bankbanten
BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
Bersama Mewujudkan Harapan

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
Tahun 2022

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2022

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN 1

A. Transparasi (*Transparency*) 1

B. Akuntabilitas (*Accountability*) 1

C. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) 2

D. Independensi (*Independency*) 2

E. Kewajaran (*Fairness*) 2

II. DASAR PENERAPAN DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA 2

III. PELAKSANAAN TATA KELOLA 4

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Selama Tahun 2022 4

1. Kehadiran Dewan Komisaris: 5
2. Kehadiran Direksi : 5

B. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola 5

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 5
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 14
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite 21
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan 32
5. Penerapan Audit Intern 35
6. Penerapan Audit Ekstern 36
7. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal 37
8. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) 39
9. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan 40
10. Rencana Strategis Bank 41

IV. TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN LAINNYA 42

A. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor 42

B. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau PSP 42

C. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan 43

D. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya Per Unit Bisnis dan Per Wilayah 43

E. *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi* 43

F. Remunerasi Yang Dikaitkan Dengan Risiko Meliputi Dampak Penetapan Risiko Utama Terhadap Kebijakan Remunerasi yang bersifat Variabel 43
G. Pengukuran Kinerja Dikaitkan Dengan Remunerasi 43
H. Transparansi Pemberian Remunerasi Bank 44
V. PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*) 46
VI. PERMASALAHAN HUKUM 48
A. Penanganan Permasalahan Hukum Periode Tahun 2022 48
B. Perbandingan Penanganan Permasalahan Hukum Periode Tahun 2021 dan Tahun 2022 49
VII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE LAPORAN 49
VIII. *WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)* 50
IX. SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*) 51
A. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Selama Tahun 2022 51
X. TEKNOLOGI INFORMASI 52
XI. KODE ETIK PERILAKU KARYAWAN 53
XII. BUDAYA PERUSAHAAN 54
A. Visi Bank Banten 55
B. Misi Bank Banten 55
C. Nilai Budaya Perusahaan 55
XIII. PERLINDUNGAN NASABAH 55
A. Kegiatan Pengaduan Nasabah 55
B. Penanganan dan Pemantauan Pengaduan Nasabah 56
C. Pelaporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan 56
D. Kegiatan Kerahasiaan Data Nasabah 57
E. Kegiatan Informasi Produk 57
F. Pelaporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan 57
XIV. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT) ATAS* PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2022 58

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK
TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik merupakan unsur penting bagi Bank dalam menjalankan kegiatan usaha khususnya di era pasca pandemi COVID 19. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi ketentuan regulator namun juga agar dapat mendukung kegiatan usaha Bank agar terus dapat tumbuh dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Manajemen Bank terus melakukan upaya untuk memperbaiki kinerja termasuk menjalankan bisnis Bank dengan menjunjung dan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Untuk meningkatkan daya saing perusahaan, pengembangan sumber daya manusia dan memaksimalkan nilai perusahaan menjadi salah satu fokus perhatian Manajemen yang diikuti dengan peningkatan kemampuan dan pengetahuan mengenai target pasar. Dalam melaksanakan Tata Kelola, Bank harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar Tata Kelola yang baik (GCG), meliputi :

A. Transparasi (*Transparency*)

Mengelola Bank secara transparan kepada semua *stakeholder* baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas bank. Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan.

1. Bank menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses oleh seluruh *stakeholders* sesuai dengan haknya dan keperluannya;
2. Bank telah memiliki situs web eksternal (www.bankbanten.co.id) untuk mempermudah dan memberikan informasi kepada nasabah dan masyarakat, terkait produk bank, informasi keuangan bank dan lain sebagainya;
3. Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Laporan Tahunan dan publikasi lainnya telah dipublikasi dalam web eksternal Bank sesuai dengan ketentuan regulator.

B. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya terlaksana secara efektif.

1. Bank telah menetapkan dan menyelaraskan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ di Bank dan semua karyawan secara terperinci dan jelas sesuai visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi Bank;
2. Bank sangat yakin dengan kejelasan fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam organ Bank dapat meningkatkan keefektivitasan Penerapan Tata Kelola Bank yang baik;
3. Memiliki sistem pengendalian internal yang cukup memadai dalam mengelola bank dan berkomitmen secar terus menerus untuk melakukan penyempurnaan;
4. Setiap organ Bank haarus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

C. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian di dalam pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan pengendalian internal serta memastikan kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan Regulator Bank yang berlaku;
2. Bank melaksanakan tanggung jawab sosial dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup dengan membuat perencanaan serta pelaksanaan yang memadai.

D. Independensi (*Independency*)

Pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun, dengan implementasi sebagai berikut :

1. Menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun sehingga tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta dari pengaruh atau tekanan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan secara objektif;
2. Menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

E. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak Pemegang Saham, Manajemen, Karyawan dan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diimplementasikan dengan:

1. Memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberi masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan;
2. Memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, karir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik;
3. Memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Berikut merupakan Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (selanjutnya disebut "Bank") posisi data 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022, sebagai berikut :

Indikator Keuangan	31 Des 2022 (audited) (Rp Juta)	31 Des 2021 (audited) (Rp Juta)
Total Aset	7.223.058	8.849.611
Kredit Yang Diberikan	3.698.388	3.084.003
DPK	4.166.022	4.639.454
Modal	1.641.774	1.891.147
Rugi Setelah Pajak Bersih	(239.287)	(265.176)

II. DASAR PENERAPAN DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA

Dalam melaksanakan Tata Kelola, Bank Banten berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal Bank, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/ POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum;
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/ SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/ SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional;
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
14. Surat Edarang Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
16. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;
17. Pedoman Penerapan Tata Kelola PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;
18. Pedoman, Piagam dan Kode Etik Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;
19. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;
20. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite - Komite PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;
21. Kebijakan dan Prosedur Remunerasi & Nominasi Dewan Komisaris serta Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;
22. Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;
23. Pedoman Penanganan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;
24. Pedoman Tatacara Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

III. PELAKSANAAN TATA KELOLA

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 dan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, secara transparansi Bank Banten melaksanakan Tata Kelola Perusahaannya terhadap aspek pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), sebagai berikut :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2022
- Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola
- Transparansi Dewan Komisaris, Direksi dan Lainnya
- Penyimpangan Internal (internal fraud)
- Permasalahan Hukum
- Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
- *Whistleblowing System*
- Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
- Teknologi Informasi
- Kode Etik Perilaku Karyawan
- Budaya Perusahaan
- Perlindungan Nasabah
- Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola 2022

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Selama Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal 11 Mei 2022 dan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yaitu pada tanggal 2 Desember 2022, sebagai berikut:

Tanggal RUPS	Mata Acara Pembahasan
11 Mei 2022 (RUPS Tahunan)	1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 serta memberikan pelunasan dan pembahasan tanggung jawab (*acquit at decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2021; 2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan; 4. Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII Perseroan. Penyampaian Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII Perseroan.
2 Desember 2022 (RUPS Luar Biasa)	1. Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu guna kewajiban Pemenuhan Modal Inti Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum;

	2. Penambahan Modal Tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (THMETD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu guna kewajiban Pemenuhan Modal Inti Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum; 3. Pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) guna kewajiban pemenuhan modal inti Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum; 4. Perubahan dan/atau penetapan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Selama Tahun 2022

1. Kehadiran Dewan Komisaris:

No.	Nama	Jabatan
RUPS Luar Biasa Tanggal 11 Mei 2022		
1	Hasanuddin	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2	Media Warman	Komisaris Independen
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tanggal 2 Desember 2022		
1	Hasanuddin	Komisaris Utama Independen
2	Media Warman	Komisaris Independen
3	M. Yusuf	Komisaris

2. Kehadiran Direksi :

No.	Nama	Jabatan
RUPS Luar Biasa Tanggal 11 Mei 2022		
1	Cendria Tj Tasdik	Direktur Bisnis merangkap Plt. Direktur Utama
2	Kemal Idris	Direktur Kepatuhan
3	Denny S. Karim	Direktur Operasional dan Transformasi
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tanggal 2 Desember 2022		
1	Agus Syabarrudin	Direktur Utama
2	Kemal Idris	Direktur Kepatuhan
3	Cendria Tj Tasdik	Direktur Direktur Bisnis
4	Denny Sorimulia Karim	Direktur Operasional dan Transformasi

B. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola

Pengungkapan pelaksanaan Tata Kelola meliputi 11 (sebelas) aspek, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sampai dengan posisi 1 Desember 2022 jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang yang diketahui Komisaris Utama Independen dan beranggotakan 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris yang seluruhnya berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	
			No. Surat	Tanggal
1.	Hasanuddin	Komisaris Utama Independen	41/KDK.03/2021	26 April 2021

2.	Media Warman	Komisaris Independen	KEP-45/PB.1/2018	22 Oktober 2018
3.	M. Yusuf	Komisaris	KEP-69/D.03/2021	17 Mei 2021

Pada tanggal 2 Desember 2022, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, yang salah satu agendanya adalah perubahan susunan pengurus, sehingga posisi 31 Desember 2022 susunan Dewan Komisari PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	
			No. Surat	Tanggal
1	Muhammad Busthami *)	Komisaris Utama Independen	-	-
2	M. Yusuf	Komisaris	KEP-69/D.03/2021	17 Mei 2021
3	Hoiruddin Hasibuan *)	Komisaris	-	-

*) *Masih menunggu persetujuan Fit & Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan.*

a. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam melaksanaan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab, etika dan waktu kerja serta penyelenggaraan rapat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/SK/KOM-BB/VII/21 tanggal 29 Juli 2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab meliputi :

1) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Bank, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
3) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal (Divisi Audit Intern), auditor eksternal serta hasil pengawasan pihak otoritas;
4) Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5) Dalam kondisi tertentu wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar;
6) Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
7) Membentuk sekuranganya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi serta wajib melakukan evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku;
8) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab :
   a) Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai efektif dan efisiensi;

b) Mengkaji efektifitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Divisi Audit Intern paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

c) Menunjuk pengendalian mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Divisi Audit Intern, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

9) Memastikan Direksi menyusun dan memelihara system pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien;

10) Mengkaji efektifitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Divisi Audit Intern paling sedikit 1 kali dalam 1 (satu) tahun;

11) Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Divisi Audit Intern, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

b. Wewenang Dewan Komisaris

1) Kewenangan Dewan Komisaris, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Bank, antara lain meliputi :

a) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;

b) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;

c) Memperoleh penjelasan dari Direksi dan/atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;

d) Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dapat memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya dan mengurus perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

2) Kewenangan Dewan Komisaris terkait penerapan fungsi audit intern di Bank, meliputi:

a) Memberikan persetujuan (berdasarkan rekomendasi Komite Audit) atas :

- Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Divisi Audit Intern;
- Piagam Audit Internal;
- Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran.

b) Menandatangani laporan-laporan yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan, meliputi:

Nama Laporan	Ditandatangani oleh
Laporan Pengangkatan atau pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal	Direktur Utama dan Komisaris Utama
Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen	Direktur Utama dan Komisaris Utama

Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank	Direktur Utama dan Komisaris independen yang menjadi Ketua Komite Audit
Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern	Direktur Utama dan Komisaris independen yang menjadi Ketua Komite Audit

c. Independensi

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab etika dan waktu kerja serta penyelenggaraan rapat yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Komisaris No. 010/SK/KOM-BB/VII/21 tanggal 29 Juli 2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

d. Profil Dewan Komisaris

1) Profil Dewan Komisaris (Periode 1 Januari s/d 2 Desember 2022)

a) Hasanuddin (Komisaris Utama Independen)

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Perusahaan di Universitas Pancasila Jakarta pada 1988, dan gelar Magister Manajemen Sumber Daya di Universitas Sriwijaya Palembang pada 2017. Beliau meniti karier perbankan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada 2002 sebagai Kepala Bagian Umum di Kantor BRI Wilayah Palembang, kemudian berturut-turut menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan Operasional Akuntansi di Kantor BRI Pusat (2006), Senior Auditor Bidang Audit KP, KCK, UKLN & PA (2007), Auditor Senior Grup Audit Bisnis Konsumer dan Anak Perusahaan di Satuan Kerja Audit Intern (2009), Kepala Bagian Logistik & Umum di Kantor BRI Wilayah Semarang (2009) , Senior Auditor di Kantor BRI Wilayah Yogyakarta (2010).

Pada kurun waktu 2011 – 2016, Beliau menjabat sebagai *Group Head* di Audit Intern Kantor Wilayah BRI. Masih di perusahaan yang sama, pada 2018 beliau menjabat sebagai Wakil Inspektur Audit Intern di Kantor BRI Wilayah Banda Aceh. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Wakil Pimpinan Bidang Operasional di Kantor BRI Wilayah Semarang (2019), dan Kepala Audit Intern Kantor BRI Wilayah Banda Aceh (2020). Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2021, Beliau bergabung di Bank Banten dan diangkat sebagai Komisaris Utama Independen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

b) Media Warman (Komisaris Independen)

Meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Andalas Padang pada 1990, dilanjutkan dengan memperoleh gelar Spesialis Notariat dari Universitas Indonesia 2001.

Beliau memulai karier sebagai Pelaksana pada CV. Rajawali Bukittinggi (1988-1990), dilanjutkan sebagai Staf Administrasi dan Analis Kredit PT Bank Windu Kentjana Jakarta (1990-1994). Karier beliau berlanjut di PT Astria Raya Bank, Jakarta sebagai Koordinator Administrasi Kredit dan Hukum (1994-1997). Akibat dilikuidasinya PT.

Astria Raya Bank Masih pada tahun 1997, beliau menjabat sebagai Koordinator Hukum dan Penyelesaian Kredit pada Tim Likuidasi PT. Astria Raya Bank (dalam likuidasi) hingga 2004.

Pada 1998 beliau mendirikan sekaligus menjadi Pengacara pada Kantor Hukum Media Warman & Partner, Jakarta. Kemudian menjadi Notaris dan PPAT di Wilayah Kerja Kabupaten Tangerang, Banten pada (2003-2004). Selanjutnya beliau menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten Ketua Komisi C, Ketua Komisi II Bidang Keuangan dan Perekonomian (2004-2009), dan pada tahun 2009 beliau menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten, Ketua Fraksi Demokrat, Ketua Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat hingga 2014.

Beliau diangkat sebagai Komisaris Bank Banten berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 22 November 2017.

c) M. Yusuf (Komisaris)

Memperoleh gelar Sarjana Manajemen Pembangunan Kota dan Daerah di STIA - LAN Republik Indonesia, Jakarta pada 1997 dan meraih gelar Magister Keuangan Daerah di Ekonomika Pembangunan (MEP-UGM) Universitas Gajah Mada di Yogyakarta pada 2001. Selanjutnya beliau mendapatkan gelar Doktor Keuangan dan Investasi di Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor pada 2018.

Beliau mengawali Karier sebagai Widyaiswara Madya di Kementerian Dalam Negeri (2010-2018). Dilanjutkan dengan menjadi Staf Ahli Gubernur Banten Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Provinsi Banten (2018-2021). Pada 2018 beliau ditunjuk sebagai Pjs. (Pejabat Sementara) Walikota Tangerang dan menjadi Plt. (Pelaksana Tugas) Kepala Bapeda Pemerintah Provinsi Banten pada tahun yang sama.

Pada 2018 beliau ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten hingga 2019 dan kemudian beliau ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten (2019-2021). Saat ini beliau menjabat sebagai Asisten Daerah Pembangunan dan Perekonomian Pemerintah Provinsi Banten. Pada tanggal 10 Maret 2021, Beliau bergabung di Bank Banten dan diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

2) Profil Dewan Komisaris (Periode 2 Desember s/d 31 Desember 2022)

a) M. Yusuf (Komisaris)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 2 Desember 2022, beliau ditunjuk sebagai Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk hingga sampai Dewan Komisaris lainnya yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 2 Desember 2022 telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah dinyatakan aktif sebagai Dewan Komisaris Bank Banten.

b) Muhammad Busthami (Komisaris Utama Independen)

Beliau meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada 1989 dan menyelesaikan gelar *Master of Business Administration* di Internasional University of Japan, Niigita, Jepang pada 1997.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai *General Manager* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk *Overseas Branch*, Dili, Timor Leste (2003-2008), *Vice President Overseas Office Development & Supervision* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2008-2010), *Executive Director* Bank Mandiri (Europe) Ltd. London (2010-2013).

Pada 2014, beliau ditugaskan menjadi *Senior Executive Vice President* Direktorat *Special Asset Management* dan Direktorat *Retail Banking* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2022).

Kemudian beliau bergabung dan ditunjuk sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Banten pada 2 Desember 2022.

c) Hoiruddin Hasibuan (Komisaris)

Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Saburai, Bandar Lampung pada 1996, dan beliau menyelesaikan gelar Magister Hukum di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada 2002. Selanjutnya beliau mendapat gelar Doktor Bidang Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya, Malang pada 2017.

Beliau mengawali karier sebagai Kanit Analis Satgaswil Maluku Utara, dan Papua Densus 88 AT Polri (2011-2017), karier beliau berlanjut sebagai Kapolres Malang, Kota Malang (2017), lalu Direktur Operasi pada PT Internusa Jaya Sejahtera (2014-2016), dan Komisaris Utama PT Shafa Mutiara Persada (2017-Sekarang).

Kemudian pada tahun 2019 beliau ditunjuk sebagai Kasatgaswil Banka Belitung Densus 88 AT Polri (2019-2021), kemudian Komisaris PT Bintang Panah Energi (2019-Sekarang), lalu pada tahun 2021 beliau dipercaya untuk menjadi Staff Khusus Menteri Dalam Negeri pada Kementerian Dalam Negeri (2021-Sekarang) dan Komisari pada PT Solusi Pakai Muka (2022-Sekarang).

Selanjutnya beliau bergabung dan ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Banten pada 2 Desember 2022.

e. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Selama Tahun 2022

1) Mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) di Bank Banten;
2) Melakukan review atas Laporan Keuangan Tahunan 2021 dan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan selama tahun 2022 pada surat kabar;
3) Memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2023-2025 yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan;
4) Memonitor pelaksanaan dan progress *action plan* Bank Banten dalam rangka melakukan ke Otoritas Jasa Keuangan;
5) Melakukan pengawasan atas realisasi RBB serta menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (semesteran);
6) Melakukan rapat secara berkala dengan komite-komite dibawah Dewan Komisaris untuk membahas kinerja dan rencana strategis Bank Banten;
7) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui rapat-rapat rutin dengan Direksi terkait pelaksanaan kebijakan strategis Bank Banten;

8) Melakukan pembahasan temuan audit internal, temuan audit OJK dengan Direksi dan divisi-divisi terkait dalam memastikan langkah tindak lanjutnya;

9) Memastikan bahwa Direksi selalu menindaklanjuti hasil temuan audit internal maupun eksternal (Otoritas Jasa Keuangan) selama tahun 2022;

10) Menyampaikan pertanggungjawaban atas tugas pengawas yang telah dilakukan selama tahun buku 2021 kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2022.

f. Rekomendasi dan Kewenangan Dewan Komisaris Selama Tahun 2022

1) Menyampaikan rekomendasi kepada Pemegang Saham terkait :
   a) Rekomendasi kepada Pemegang Saham Pengendali nama-nama yang diusulkan sebagai Pengurus Bank untuk ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) (hasil rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi);
   b) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan tahunan Perseroan per 31 Desember 2022 (hasil rekomendasi Komite Audit).
2) Menyampaikan rekomendasi / arahan kepada Direksi yang disampaikan melalui Rapat secara berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan penyampaian melalui korespondensi/surat secara resmi.

g. Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, telah dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali rapat Dewan Komisaris beberapa agenda antara lain :

- Penanganan kredit bermasalah;
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan;
- Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB);
- Masa jabatan Pengurus;
- Pembahasan *Draft* Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Banten (semesteran); dan
- Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahunan 31 Desember 2022.

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut adalah :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Hasanuddin	Komisaris Utama Independen	11	11	100%
2	Media Warman	Komisaris Independen	11	11	100%
3	M. Yusuf	Komisaris	11	11	100%

h. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengadakan rapat bersama secara berkala paling sedikit 1 (Satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan. Tata cara pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sama dengan Rapat Dewan Komisaris.

1) Pembahasan Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain :
   a) Progres Penyehatan Bank Banten;
   b) Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa;
   c) Penerapan APU-PPT di Bank Banten;
   d) Pemenuhan Modal Inti Bank Banten;
   e) Laporan Keunagan *Audited* Periode 31 Desember 2022 (dengan KAP).
2) Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Dewan Komisaris :					
1	Hasanuddin	Komisaris Utama Independen	19	18	94%
2	Media Warman	Komisaris Independen	19	17	89%
3	M. Yusuf	Komisaris	19	19	100%
Direksi :					
1	Agus Syabarrudin	Direktur Utama	19	18	94%
2	Kemal Idris	Direktur Kepatuhan	19	15	78%
3	Cendria Tj. Tasdik	Direktur Bisnis	19	15	78%
4	Denny S. Karim	Direktur Oprasional & Transformasi	19	17	89%

i. Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2022

1) **Bpk. Hasanuddin (Komisaris Utama Independen)**

No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	Maret 2022	*Recovery* Industri Pariwisata & Ekonomi Kreatif untuk Mendorong Petumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Pembiayaan BPDSI	FKDK BPDSI
2	Maret 2022	*Executive Coaching*	LPPI
3	Maret 2022	Refresment Sertifikasi Manajemen Risiko	Leadership Nasional
4	April 2022	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	Efektif Pro/LSPP
5	April 2022	*Focus Group Discussion Business Performance* Bank Banten Triwulan I	Bank Banten
6	Juni 2022	Pasca RUPS 2022 : Penguatan Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris – Evaluasi Tata Laksana Pengawasan Yang Konstruktif & Efektif	RMG (FKDK BPDSI Wilayah Timur)
7	Juli 2022	*Focus Group Discussion Business Performance* Bank Banten Triwulan II	Bank Banten
8	Agustus 2022	Memelihara dan Meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan Menguatkan Pilar	FKDK BPDSI Wilayah Timur

		Rentabilitas dan Permodalan : Perspektif Memahami Laporan Keuangan Bank	
9	Agustus 2022	Perlindungan Konsumen dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan Market Conduct dan Dampak bagi Perbankan	FKDKP
10	Oktober 2022	*Focus Group Discussion Business Performance* Bank Banten Triwulan II	Bank Banten
11	November 2022	Peran Serta Perbankan dalam Pembangunan Ibukota Negara (IKN)	FKDK BPDSI

2) **Bpk. Media Warman (Komisaris Independen)**

No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	Januari 2022	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	Efektif Pro/ LSPP
2	Maret 2022	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko	LSPP
3	Maret 2022	*Recovery* Industri Pariwisata & Ekonomi Kreatif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Pembiayaan BPDSI	FKDK BPDSI
4	April 2022	*Focus Group Discussion Business Performance* Bank Banten Triwulan I	Bank Banten
5	Juni 2022	Pasca RUPS 2022 : Penguatan Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris – Evaluasi Tata Laksana Pengawasan Yang Konstruktif & Efektif	RMG (FKDK BPDSI Wilayah Timur)
6	Juni 2022	Pelatihan & Rapat Kerja FKDK Wilayah Tengah	FKDK BPDSI Wilayah Tengah
7	Juli 2022	*Focus Group Discussion Business Performance* Bank Banten Triwulan II	Bank Banten
8	Agustus 2022	Memelihara dan Meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan Menguatkan Pilar Rentabilitas dan Permodala : Perspektif Memahami Laporan Keuangan Bank	FKDK BPDSI Wilayah Timur
9	Agustus 2022	Perlindungan Konsumen dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan *Market Conduct* dan Dampaknya Bagi Karyawan	FKDKP
10	Oktober 2022	Program APU-PPT bagi Dewan Komisaris Serta Peningkatan Kapasitas dan Peran Dewan Komisaris dalam Perumusan *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank (RBB)	FKDK BPDSI Wilayah Barat
11	Oktober 2022	*Focus Group Discussion Business Performance* Bank Banten Triwulan III	Bank Banten

3) **Bpk. M. Yusuf (Komisaris)**

No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	Maret 2022	*Recovery* Industri Pariwisata & Ekonomi Kreatif untuk Mendorong Pertumbuhan	FKDK BPDSI

		Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Pembiayaan BPDSI	
2	April 2022	*Focus Group Discussion Business Performance* Bank Banten Triwulan I	Bank Banten
3	Juni 2022	Pasca RUPS 2022 : Penguatan Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris – Evaluasi Tata Laksana Pengawasan Yang Konstruktif & Efektif	RMG (FKDK BPDSI Wilayah Timur)
4	Juli 2022	*Focus Group Discussion Business Performance* Bank Banten Triwulan II	Bank Banten
5	Agustus 2022	Memelihara dan Meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan Menguatkan Pilar Rentabilitas dan Permodalan : Perspektif Memahami Laporan Keuangan Bank	FKDK BPDSI Wilayah Timur
6	Agustus 2022	Perlindungan Konsumen dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan *Market Conduct* dan Dampaknya Bagi Perbankan	FKDKP
7	Oktober 2022	*Focus Group Discussion Business Performance* Bank Banten Triwulan III	Bank Banten

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sampai dengan posisi 1 Desember 2022 jumlah anggota Direksi terdiri dari 4 empat) orang yang diketuai Direktur Utama dan beranggotakan 4 (empat) orang Direktur yang seluruhnya berdomisili di Indonesia. Seluruhnya anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test*) berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan Pihak Otoritas	
			Nomor	Tanggal
1.	Agus Syabarrudin	Direktur Utama	42/KDK.03/2021	26 April 2021
2.	Kemal Idris	Direktur	KEP-95/D.03/2021	13 Juli 2021
3.	Cendria Tj Tasdik	Direktur	43/KDK.03/2021	26 April 2021
4.	Denny Sorimulia Karim	Direktur	KEP-70/D.03/2021	17 Mei 2021

Pada tanggal 2 Desember 2022, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, yang salah satu agendanya adalah perubahan susunan Pengurus, sehingga posisi 31 Desember 2022 susunan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Persetujuan Otorita Jasa Keuangan	
			No. Surat	Tanggal
1	Denny S Karim	Direktur	KEP-70/D.03/2021	17 Mei 2021
2	Bambang Widyatmoko*)	Direktur Operasional & Transformasi	-	-

**) Masih menunggu persetujuan Fit & Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan.*

a. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab, etika dan waktu kerja serta penyelenggaraan rapat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 394/SK/DIR-BB/VII/21 tanggal 29 Juli 2021 tentang Pediman dan Tata Tertib Kerja Direksi, dengan tugas dan tanggung jawab meliputi:

1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku;
2) Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank;
3) Menindaklanjuti rekomendasi audit intern, audit ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pengawasan otoritas lainnya;
4) Membentuk paling kurang: Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap operasional Bank;
5) Membentuk paling kurang Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Kredit dan Asset Liability Committe (ALCO) serta wajib mengevaluasi kinerja komite setiap akhir tahun;
6) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
7) Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
8) Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi Bank;
9) Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi;
10) Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a) Proyek bersifat khsus;
    b) Didasari oleh kontrak kerja yang jelas; dan
    c) Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
11) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar yang berlaku;
12) Bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng atas kerugian pihak lain akibat pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
13) Tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian, apabila terbukti :
    a) Bukan karena kesalahan/kelalaiannya;
    b) Telah melakukan pengurusan baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian;
    c) Tidak mempunyai benturan kepentingan; dan
    d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjut kerugian

b. Wewenang Direksi

Kewenangan Direksi seperti tercantum dalam Anggaran Dasar, antara lain meliputi :

1) Direktur Utama berhak dan bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili perseroan;
2) Pembagian tugas dan wewenang tiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal Rapat Umum Pemehang Saham tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi;
3) Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentang dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili perseroan dalam menjalankan tugas tersebut diatas;
4) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :
    a) Terdapat perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
    b) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan perseroan.
5) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin 4.b), yang berhak mewakili perseoran adalah :
    a) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
    b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; dan
    c) Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunya benturan kepentingan dengan perseroan.

c. Independensi

Seluruh anggota Direksi Bank tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Non Bank atau perusahaan lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Untuk menghindari konflik kepentingan, mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan/ kepemilikan / kepengurusan / keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP).

d. Profil Direksi

1) Profil Direksi Periode 1 Januari s/d 2 Desember 2022

a) Dr. Agus Syabarrudin (Direktur Utama)

Meraih gelar Sarjana Sastra Arab di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada 1990, dan gelar Magister Sains Perbankan Islami di Universitas Indonesia pada 2005. Kemudian mendapatkan gelar Doktor di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan pada 2017.

Mengawali karier di dunia perbankan pada 1991-1994 sebagai *Bills and Operations Officer* di DBS Buana Tat Lee Bank. Pada 1997 beliau melanjutkan kariernya di ABN-AMRO sebagai *Head of Nostro Vostro – Financial Control* dan *Head of Business Development* hingga 2004. Pada 2004-2006 beliau bergabung bersama Bank Mandiri Syariah sebagai Kepala Divisi Pengembangan Produk dan *Service Quality Management* dan sukses membangun branding 'BSM" untuk semua produk dan layanan Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya beliau meneruskan kariernya di Bank Danamon dan berturut-turut menjabat sebagai *Head of Syariah Treasury Branch Business Divison* (2006-2008), *Head of Syariah Treasury Business Development Bank Danamon Syariah* (2009-2010), *Head of Syariah Treasury Funding Sales and Cash Management Service Division* (2013) dan *Head of Strategic Initiative* (2014).

Pada tahun 2014 beliau diangkat sebagai Komisaris merangkap sebagai Anggota Komite Audit di PT AMC hingga tahun 2017. Sukses menjalani berbagai amanah dan berkarier di Bank Asing maupun Nasional, pada tahun 2017 beliau mengibarkan sayapnya dan bergabung dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagai Kepala Eksekutif Syariah hingga 2018. Masih di perusahaan dan tahun yang sama, beliau ditunjuk menjadi *Senior Executive Vice President* (SEVP), hingga kemudian beliau menjabat sebagai Direktur Utama yang membawahi Unit Usaha Syariah pada 2019.

Pada tanggal 10 Maret 2021, beliau bergabung dan diangkat sebagai Direktur Utama Bank Banten berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

b) Kemal Idris (Direktur Kepatuhan)

Meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung pada tahun 2000 dan gelar Magister Ekonomi di Universitas Nusa Bangsa tahun 2021, beliau mengawali karier sebagai bankir dengan menjadi Calon Pegawai Bank BJB, kemudian berlanjut menjadi Staf Cabang Serang Bank BJB pada tahun 2002. Pada tahun 2008, beliau bertindak sebagai Analis Divisi Komersial Bank BJB, lalu pada tahun 2010, menjabat sebagai Manajer Komersial Kantor Cabang Khusus Jakarta Bank BJB. Masih di tahun 2010, beliau menjabat sebagai *Group Head* Supervisi Komersial Divisi Komersial Bank BJB. Masih di tahun yang sama, dipercaya sebagai Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) Pemimpin Cabang Pandeglang Bank BJB. Pada tahun 2011, beliau menjabat sebagai Pemimpin Cabang Sumber Bank BJB, Pemimpin Cabang Cikarang Bank BJB pada tahun 2012. Kemudian, pada tahun 2015 beliau menjabat sebagai *Assistant Vice President* (AVP) Kantor Wilayah 3 Bank BJB. Kemudian pada tahun 2016, beliau menjabat sebagai Pranata Utama Divisi Perencanaan Perum Jamkrindo.

Bergabung dengan Bank Banten pada tahun 2016 sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial, lalu menjadi Kepala Direktorat Bisnis pada tahun 2017, hingga diangkat sebagai Direktur berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada 22 November 2017.

c) Cendria Tj Tasdik (Direktur Bisnis)

Meraih gelar Sarjana Ekonomi STIE YPKP Bandung pada 1993. Memiliki pengalaman lebih kurang selama 25 tahun, beliau meniti karier perbankan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejak 1995 dan mengukir berbagai prestasi diantaranya sebagai pemimpin cabang kelas 1 terbaik nasional pada 2017. Di tahun 2000, beliau diangkat sebagai manajer pemasaran Kantor BRI Cabang Surabaya hingga 2005. Masih pada tahun yang sama beliau ditunjuk sebagai Pemimpin Kantor BRI Cabang Pembantu Bogor. Kemudian menjadi Pemimpin Kantor BRI Cabang Sintang (2010), Pemimpin Kantor BRI Cabang Muara Enim (2012), Pemimpin Kantor BRI Cabang Jambi (2013), Pemimpin Kantor BRI Cabang Fatmawati (2014), Pemimpin Kantor BRI Cabang Jakarta Kota (2016), Pemimpin Kantor BRI Cabang Kramat (2017), dan Wakil Pemimpin Kantor BRI Wilayah 2 (2018).

Kemudian beliau bergabung dengan Bank Banten dan diangkat sebagai Direktur berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 10 Maret 2021.

d) Denny Sorimulia Karim (Direktur Operasional & Transformasi)

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Trisakti pada 1997. Memiliki pengalaman di dunia perbankan selama 23 tahun dengan merangkai karier profesionalnya sebagai *Corporate Banking Relationship Manager* (1998-2002) di Standard Chartered Bank. Pada 2002, beliau melanjutkan kariernya sebagai *Financial Institution* di American Express Bank Jakarta hingga 2004, *Retail Banking FX Specialist/Relationship Manager* di Citibank (2004-2006), Invesment Sales Head Lippo Bank (2006-2007), SAVP Branch Network Development Head Bank Danamon (2007-2010), VP Branch Channel Development Head Bank Danamon (2010-2011).

Pada 2011, beliau bergabung bersama CIMB Niaga menjadi VP Business Development Retail Banking dan masih pada tahun yang sama, beliau ditunjuk sebagai SVP *Branch Network Development Head* hingga 2014. Pada 2015 beliau dipercaya memegang kendali di Techcombank, Vietnam sebagai *Director Business Development*. Kemudian beliau dipercaya menjadi *Associate Director Operation, Marketing & Data Analytics* di PT Commonwealth Life (2016-2018).

Kemudian beliau bergabung dan ditunjuk sebagai Direktur Bank Banten berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 10 Maret 2021.

2) Profil Direksi Periode 2 Desember s/d 31 Desember 2022

a) Denny Sorimulia Karim (Direksi Operasional & Transformasi)

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Banten pada 2 Desember 2022, beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Aktif hingga sampai Direktur lain yang ditunjuk pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 2 Desember 2022 telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan

(*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan aktif menjabat sebagai Direktur Bank Banten.

b) Bambang Widyatmoko (Direktur Operasional & Transformasi)

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Diponegoro Semarang pada 1994 dan menyelesaikan gelar Magister Manajemen di Universitas Esa Unggul Jakarta pada 2004.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial PT Bank Bukopin Tbk (2017-2018), *General Manager* Regional II (Jawa Barat dan Sebagian Jakarta) PT Bank Bukopin Tbk (2018-2019), *General Manager* Regional IV (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur) PT Bank Bukopin Tbk (2020-2021). Beliau melanjutkan kiprahnya sebagai *Senior Vice Precident* SME Regional V (Kalimantan, Sulawesi dan Sorong) PT Bank Bukopin Tbk (2021-2022).

Kemudian beliau bergabung dan ditunjuk sebagai Direktur Operasional Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Banten pada 2 Desember 2022.

f. Pelaksanaan Tugas Direksi Selama Tahun 2022

1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2) Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank, dengan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan pihak otoritas terkait lainnya;
3) Menetapkan kebijakan strategis tahun 2022 untuk meningkatkan kinerja Bank Banten, dan membahas dengan Komite-komite Direksi dan jajaran organisasi;
4) Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2023-2025 untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan setelah disetujui oleh Dewan Komisaris;
5) Menyediakan data dan informasi keuangan Bank selama tahun 2022 serta membahasnya bersama-sama dengan Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris;
6) Menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan audit ekstern selama tahun 2022;
7) Menyampaikan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak otoritas terkait lainnya selama tahun 2022;
8) Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan, pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi, Strategi *Anti Fraud* dan Pedoman *Know Your Employee*;
9) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya selama tahun 2022 kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

g. Rapat Direksi

Selama tahun 2022, telah dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kali rapat Direksi dengan beberapa agenda antara lain :

- Penanganan Kredit Bermasalah;
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK;
- Pembahasan Kinerja Bank Banten;

- Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB);
- Kerjasama Bantuan Hukum dengan Kejakasaan Tinggi Provinsi Banten;
- Pembahasan Penyertaan Saham; dan
- Pengambilan Keputusan Rencana Pelepasan AYDA ke Pemerintah Kota.

Kehadiran Direksi dalam rapat tersebut adalah :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Agus Syabarrudin	Direktur Utama	13	12	92%
2	Kemal Idris	Direktur Kepatuhan	13	12	92%
3	Cendria Tj Tasdik	Direktur Bisnis	13	8	61%
4	Denny S Karim	Direktur Operasional & Transformasi	13	11	84%

h. Pelatihan Direksi Tahun 2022

1)

Bpk. Agus Syabarrudin (Direktur Utama)			
No	**Tanggal Pelaksanaan**	**Judul/Jenis Pelatihan**	**Penyelenggara**
1	11 Januari 2022	*Refreshment Treasury* Level Advance	Efektif Pro/LSPP
2	13 April 2022	*Focus Group Discussion Business Performance* Bank Banten	Bank Banten
3	31 Mei 2022	*Workshop* & Rapat Direktur Pemasaran/Direktur Bisnis BPDSI	Asbanda
4	23 Juni 2022	Seminar Nasional BPDSI dan Munas Tahunan XXI	Asbanda
5	28 Juli 2022	Seminar Nasional BPDSI - Kendari	Asbanda
6	24 Agustus 2022	Seminar Nasional BPDSI - Kendari	Asbanda
7	7 September 2022	Seminar *Treasury* BPD *Talk* 2022	Asbanda
8	13 Oktober 2022	*Focus Group Discussion Business Performance* Bank Banten Triwulan III	Bank Banten
9	22 Oktober 2022	*Workshop* Direktur Utama & Direktur Kepatuhan BPDSI	Asbanda
10	17 November 2022	*Workshop Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun* BPDSI	Asbanda
11	17 November 2022	*User Group Discussion* – Standarisasi Digital Channel Bank Pembangunan Daerah	Asbanda

2)

Bpk. Kemal Idris (Direktur Kepatuhan)			
No	**Tanggal Pelaksanaan**	**Judul/Jenis Pelatihan**	**Penyelenggara**
1	25 Januari 2022	*Workshop* Direktur Kepatuhan BPDSI	Asbanda
2	13 April 2022	*Focus Group Discussion Business Performance* Bank Banten	Bank Banten
3	28 Juli 2022	*Focus Group Discussion Business Performance* Bank Banten Triwulan II	Bank Banten
4	13 Oktober 2022	*Focus Group Discussion Business Performance* Bank Banten Triwulan III	Bank Banten

3)

Bpk. Cendria Tj Tasdik (Direktur Bisnis)			
No	**Tanggal Pelaksanaan**	**Judul/Jenis Pelatihan**	**Penyelenggara**
1	13 April 2022	*Focus Group Discussion Business Performance* Bank Banten	Bank Banten
2	28 April 2022	*Focus Group Discussion Business Performance* Bank Banten Triwulan II	Bank Banten
3	13 Oktober 2022	*Focus Group Discussion Business Performance* Bank Banten Triwulan III	Bank Banten

4)

Bpk. Denny Sorimulia Karim (Direktur Operasional dan Transformasi)			
No	**Tanggal Pelaksanaan**	**Judul/Jenis Pelatihan**	**Penyelenggara**
1	13 April 2022	*Focus Group Discussion Business Performance* Bank Banten	Bank Banten
2	28 Juli 2022	*Focus Group Discussion Business Performance* Bank Banten Triwulan II	Bank Banten
3	13 Oktober 2022	*Focus Group Discussion Business Performance* Bank Banten Triwulan III	Bank Banten
4	23 November 2022	*Training* ATMR-KPMM	*Risk Management Guard*
5	6 Desember 2022	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko	*Risk Management Guard* / BSMR

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

a. Komite Dibawah Direksi

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah membentuk dan dibentuk oleh Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*), Komite Kredit dan *Asset Liability Committee* (ALCO), dan Komite Disiplin.

1) Komite Manajemen Risiko (KMR)

Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 326/SK/DIR-BB/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Komite Manajemen Risiko.	
Susunan Keanggotaan :	
Ketua	**Direktur Kepatuhan**
Sekretaris	**Kepala Divisi Manajemen Risiko**
Anggota	**Tetap**, terdiri dari : Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional & Transformasi, Kepala Divisi Dana & Jasa*, Kepala Divisi *Treasury*, Kepala Divisi Operasional & Umum, Kepala Divisi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit, Kepala Divisi Human Capital & Transformasi, Kepala Divisi Akuntansi & Keuangan, Kepala Divisi Teknologi Informasi & Big Data, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, Perencanaan & Hukum**. **Tidak Tetap**, -
Selama tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan 4 (empat) kali rapat, dengan agenda yaitu :	

1. 18 Januari 2022, dengan pembahasan, sebagai berikut : - *Action Plan* TKB Desember 2021; - *Action Plan* LHP OJK 2021 (Pengkinian SOP); - Profil Risiko Desember 2021 (Semester II); - Program Kerja Manajemen Risiko. 2. 14 Maret 2022, membahas pengkinian *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*; 3. 20 Juni 2022, membahas update Profil Risiko Bank Triwulan II Tahun 2022; 4. 24 Oktober 2022, membahas Risiko Stratejik/Pemindahan dan Status Bank.

**Divisi Dana & Jasa sekarang menjadi Divisi Pemasaran & Distribusi Strategis.*

***Divisi Sekretariat Perusahaan, Pencanaan & Hukum sekarang sudah dipisahkan menjadi Divisi tersendiri yaitu Divisi Perencanaan, dan Divisi Hukum. Dengan perubahan tersebut Divisi Perencanaan, Divisi Hukum, dan Divisi Sekretariat Perusahaan menjadi anggota tetap Komite Manajemen Risiko.*

2) Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

Pembentukan Aset dan Liabilitas (ALCO) ditetapkan dalam Surat Kepurusan Direksi No. 342/SK/DIR-BB/VII/21 tanggal 27 Juli 2021 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan ALCO.	
Susunan Keanggotaan :	
Ketua	**Direktur Utama**
Sekretaris	**Kepada Divisi *Treasury***
Anggota	**Tetap**, terdiri dari : Direktur Utama, Kepala Divisi *Tresasury*, Kepala Divisi Dana & Jasa*, Kepala Divisi Kredit, Kepala Divisi Akuntansi & Keuangan, dan Kepala Divisi Manajemen Risiko. **Tidak Tetap**, terdiri dari : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, Perencanaan & Hukum**, Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Operasional & Umum, Kepala Divisi Teknologi Informasi & Big Data, Kepala Divisi Human Capital & Transformasi, Kepala Divisi Restrukturisasi & Penyelematan Kredit, Area Manager, dan Project Manajemen Officer (PMO).
Selama tahun 2022, Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) telah mengadakan 12 (dua belas) kali rapat, dengan pembahasan antara lain : *Review Last ALCO Meeting*, *Market Outlook,* Rasio Keuangan dan Kinerja *Balance Sheet*, P&L dan *Net Interest Income, Cost of Fund & Base Lending Rate*.	

**Divisi Dana & Jasa sekarang menjadi Divisi Pemasaran & Distribusi Strategis.*

***Divisi Sekretariat Perusahaan, Perencanaan & Hukum sekarang menjadi suatu Divisi tersendiri, dan yang menjadi anggota tidak tetap pada Komite ALCO adalah Divisi Sekretariat Perusahaan.*

3) Komite Kebijakan Perkreditan

Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan pada Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR-BB/IV/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Komite dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).	
Susunan Keanggotaan :	
Ketua	**Direktur Utama**
Sekretaris	**Bagian Kebijakan & Adiministrasi Kredit, Divisi Kredit Review & Administrasi**
Anggota	Tetap : Direktur Utama, Direksi yang membidangi Perkreditan, Pimpinan Satuan Kerja Bidang Operasional Terkait Perkreditan, Pimpinan Satuan Kerja Audit Internal.

	Tidak Tetap : Direksi lain yang tidak membidangi Perkreditan dan Divisi lainnya yang terkait (disesuaikan dengan pembahasan dalam rapat Komite Kebijakan Kredit)

Selama Tahun 2022, Komite Kebijakan Perkreditan telah diselenggarakan 11 (sebelas) kali, dengan rincian agenda sebagai berikut :

1. 5 Januari 2022, membahas pengesahan SOP Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK);
2. 18 Januari 2022, membahasa pengesahan Perubahan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB);
3. 19 Januari 2022, dengan pembahasan sebagai berikut :
   - Pengesahan SOP Kredit Pada Perusahaan Modal Ventura;
   - Pengesahan SOP Kredit Karya Guna Banten.
4. 26 Januari 2022, membahas pengesahan SOP Kredit Koperasi;
5. 22 Februari 2022, Tindak Lanjut Pengkinian SK Direksi Tentang Penetapan *Loan Type* Segmen Kredit;
6. 18 April 2022, membhas pengesahan Kebijakan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)
7. 25 Mei 2022, membahas pengkinian SOP Kredit Beragunan Tunai;
8. 28 Juni 2022, membahas pengesahan Ketentuan Segmentasi Kredit;
9. 26 September 2022, membahasa pengesahan SOP Kredit Multiguna;
10. 14 November 2022, membahas pengesahan SOP AYDA dan Limit Wewenang Memutus Penyelesaian Kredit.

4) Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*)

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 306/SK/DIR-BB/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*)	
Susunan Keanggotaan :	
Ketua	**Direktur Operasional & Transformasi**
Sekretaris	**Kepala Teknologi Informasi & Big Data**
Anggota	**Tetap**, terdiri dari : Direktur Kepatuhan, Direktur Bisnis, dan Seluruh Kepala Divisi. **Tidak Tetap: -**
Selama tahun 2022, Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) telah dilaksanakan 1 (satu) kali, dengan agenda Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 30 September 2022.	

5) Komite Disiplin

Pembentukan Komite Disiplin ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 212/SK/DIR-BB/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.	
Susunan Keanggotaan :	
Ketua	**Kepala Divisi Human Capital & Transformasi**
Sekretaris	**Bagian Human Capital yang membidangi Hubungan Industrial**
Anggota	**Tetap**, terdiri dari : Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Audit Intern, Kepala Bagian Hukum **Tidak Tetap**, terdiri dari : Kepala Divisi Terkait, Area Manager, Kepala Cabang/Kepala Bagian Terkait, Staf Ahli yang ditunjuk

	Direksi karena pengetahuan, pengalaman dan keahliannya yang diperlukan untuk memberikan pertimbangan, Pimpinan Unit Kerja terkait dan/atau pihak lain yang mengetahui permasalahannya.
Selama tahun 2022, Komite Disiplin mengadakan 14 (empatbelas) kali rapat dengan agenda rapat penetapan sanksi terhadap karyawan yang berdasarkan hasil pemeriksaan Divisi Audit Intern terindikasi ikut terlibat dalam pelanggaran terhadap kebijakan & prosedur maupun ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan, khususnya berhubungan dengan kegiatan bisnis Bank (dana/kredit) serta kegiatan operasional Bank.	

b. Komite Dibawah Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk dan dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi & Remunerasi.

1) Komite Audit

Pada Tahun 2022 terdapat perubahan susunan Keanggotaan Komite Audit yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 002/SK/KOM-BB/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 menjadi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Hasanuddin	Ketua	Komisaris Utama Independen
2	Media Warman	Anggota	Komisaris Independen
3	Moh Panji Prasetya	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang audit dan akuntansi
4	Douval	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang keuangan dan perbankan

- Keanggotaan Komite Audit Bank Banten per 31 Desember 2022 terdiri atas 4 (empat) orang yang diketahui oleh 1 (satu) Komisaris Utama Independen dan dibantu oleh 1 (Satu) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang audit, akuntansi, keuangan, dan perbankan. Seluruh anggota Komiter Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas, dan moral yang baik.
- Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 2 Desember 2022, terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris Bank Banten dimana sampai dengan posisi 31 Desember 2022 masih menunggu persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit &Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Selain itu, Bank juga telah memiliki piagam, kode etik, pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 005/SK/KOM-BB/XII/22 tanggal 1 Desember 2022

a) Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

i. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan bank;

ii. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank;

iii. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

iv. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

v. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;

vi. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;

vii. Mengevaluasi kinerja Divisi Audit Intern;

viii. Memastikan Divisi Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan;

ix. Memastikan Divisi Audit Intern bekerja secara independen;

x. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Divisi Audit Intern;

xi. Memastikan Divisi Audit Intern menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;

xii. Melakukan pendampingan dalam proses audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik apabila diperlukan sesuai dengan penugasan dari Dewan Komisaris dan komunikasi dengan Divisi Audit Intern;

xiii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait :

- Penetapan Piagam Audit Intern;
- Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Divisi Audit Intern;
- Rencana audit, ruang lingkup dan anggaran Divisi Audit Intern;
- Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (antara lain berdasarkan independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa);
- Penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Divisi Audit Intern;
- Pemberian remunerasi tahunan Divisi Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.

xiv. Melakukan pemantauan dan evaluasi guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, paling sedikit terhadap :

- Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
- Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan;
- Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
- Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

xv. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank;

xvi. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan;

xvii. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi bank.

b) Wewenang Komite Audit

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki kewenangan untuk :

i. Mengakses dokumen, data, dan informasi bank tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;

ii. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

iii. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);

iv. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

c) Pelaksanaan Tugas Komite Audit Selama Tahun 2022

i. Memantau dan mengevaluasi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan audit internal selama tahun 2022 serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;

ii. Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan;

iii. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada public dan/atau pihak otoritas;

iv. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penggunaan jasa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu KAP Kanaka Puradiredja Suhartono untuk melakukan jasa audit keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk posisi 31 Desember 2022 (antara lain meliputi independensi, ruang lingkup penugasaan, imbalan jasa, keahlian dan pengalaman KAP dan Tim Audit dari KAP, dan Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP);

v. Membuat Laporan Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan;

vi. Melakukan pendampingan proses audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik sesuai penugasan Dewan Komisaris;

vii. Melakukan review atas perubahan Piagam Audit, Rencana Kerja Tahunan Divisi Audit Intern dan Laporan Pokok-pokok Hasil Audit sebelum disampaikan ke OJK;

viii. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk bahan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada OJK dan PSPT, antara lain :

- Penguatan Struktur Permodalan Bank, mendorong Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk melakukan penambahan modal untuk bisa menjaga kelangsungan operasional bank secara sehat;
- Peningkatan kinerja Bank antara lain peningkatan NIM;
- Mengendalikan biaya dana, biaya *overhead* dan perbaikan rasio BOPO;
- Penyelesaian NPL antara lain melalui percepatan penyelesaian kredit bermasalah dan peningkatan *collection* dan melakukan pengawasan/monitoring yang ketat terhadap kualitas kredit "*special mention*" karena rentan menjadi NPL;
- Penanganan tindak lanjut terhadap kasus *fraud* serta pengenaan sanksi yang tegas kepada yang terlibat sesuai ketentuan yang ada.

d) Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Audit Selama Tahun 2022

Selama tahun 2022, Rapat Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah			%
			Posisi	Rapat	Hadir	
1	Hasanuddin	Komisaris Utama Independen	Ketua	16	16	100%
2	Media Warman*	Komisaris Independen	Anggota	16	15	94%
3	Moh Panji Prasetya**	Pihak Independen	Anggota	16	15	94%
4	Douval	Pihak Independen	Anggota	16	16	100%

**)Tidak menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 2 Desember 2022.*
***)Baru menjabat sebagai Anggota Komite Audit per tanggal 7 Februari 2022.*

2) Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2022 terdapat perubahan susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 002/SK/KOM-BB/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 menjadi sebagai berikut :

No.	Nama	Posisi	Jabatan
1	Media Warman	Ketua	Komisaris Independen
2	Hasanuddin	Anggota	Komisaris Utama Independen
3	M. Yusuf	Anggota	Komisaris
4	Douval	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang manajemen risiko
5	Moh Panji Prasetya	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang akuntansi dan perbankan

- Komite Pemantau Risiko Bank Banten terdiri atas 5 (lima) orang yang diketuai oleh 1 (satu) orang Komisaris Independen, dibantu oleh 1 (satu) Komisaris Utama Independen, 1 (satu) Komisaris, dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko, keuangan dan

perbankan. Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik, sebagaimana telah dipersyaratkan dalam ketentuan pelaksanaan tata kelola.

- Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 2 Desember 2022, terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris Bank Banten dimana sampai dengan posisi 31 Desember 2022 masih menunggu persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Selain itu, Bank juga telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 006/SK/KOM-BB/XII/22 tanggal 1 Desember 2022.

a) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas Laporan-laporan Direksi, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dalam hal implementasi Manajemen Risiko, yang antara lain mencakup :

i. Mengevaluasi keseuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Bank dengan pelaksanaanya;
ii. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
iii. Mengevaluasi usulan Kebijakan Manajemen Risiko termasuk kerangka dan strategi serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan kebijakan tersebut;
iv. Melakukan review terhadap notulen rapat Komite Manajemen Risiko secara berkala, memberikan saran independen dan rekomendasi untuk penguatan panduan Manajemen Risiko Bank;
v. Mengadakan rapat dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko beserta unit kerja terkait secara berkala/paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun yang membahas mengenai *dashboard* pengendalian risiko Bank, profil risiko, *review risk appetite*, *risk tolerance* dan memberikan panduan serta rekomendasi perbaikan risiko bisnis dan issue-issue Manajemen Risiko lainnya;
vi. Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap upaya perbaikan Tingkat Kesehatan Bank secara berkala;
vii. Membantu memastikan independensi Satuan Kerja Manajemen Risiko, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Manajemen Risiko, implementasi budaya risiko di setiap jenjang organisasi Bank, dan terlaksananya kaji ulang secara berkala terkait keakuratan metode penilaian risiko, kecukupan implementasi Sistem Informasi Manajemen Risiko, dan ketetapkan kebijakan penentuan limit risiko Bank;
viii. Memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris untuk menyetujui kebijakan Manajemen Risiko dan implementasi termasuk kecukupan mitigasi risiko yang mungkin timbul dari transaksi dan hal lainnya yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
ix. Melakukan tugas lainnya yang relevan dengan tupoksi Komite Manajemen Risiko sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris.

b) Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Selama Tahun 2022

i. Melakukan pemantauan risiko dengan melakukan *review* terhadap *dashboard* risiko secara bulanan, dan evaluasi atas laporan profil risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, serta memberikan pendapat, saran, dan rekomendasi perbaikan serta strategi mitigasi risikonya.

ii. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko;

iii. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terhadap seluruh aspek penilaian dalam Tingkat Kesehatan Bank, termasuk seluruh risiko *inheren* yang perlu menjadi perhatian antara lain risiko kredit, operasional, strategic, dan kepatuhan dengan memberikan masukan mitigas risikonya, termasuk juga upaya untuk perbaikan aspek permodalan, rentabilitas, dan juga implementasi *Good Corporate Governance* (GCG);

iv. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk bahan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT);

v. Membantu menyusun Laporan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

c) Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Selama Tahun 2022

Selama Tahun 2022, Rapat Komite Pemantau Risiko Bank Banten telah dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan jumlah kehadiran dari masing-masing anggota komite sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah			%
			Posisi	Rapat	Hadir	
1	Media Warman*	Komisaris Independen	Ketua	11	10	90%
2	Hasanuddin	Komisaris Utama Independen	Anggota	11	11	100%
3	M. Yusuf	Komisaris	Anggota	11	11	100%
4	Douval	Pihak Independen	Anggota	11	11	100%
5	Moh Panji Prasetya	Pihak Independen	Anggota	11	11	100%

**Tidak menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 2 Desember 2022*

3) Komite Nominasi dan Remunerasi

Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 009/SK-KOM/BB/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, dimana terkait dengan susunan keanggotaannya sampai dengan posisi 31 Desember 2022 terdapat perubahan yang dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 2 Desember 2022 dengan salah satu mata acara ialah perubahan dan/atau penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sehingga susunan keanggotaan Komite Nominasi dan

Remunerasi terdiri dari 2 (dua) anggota yaitu Komisari dan Sekretaris Komite. Berikut rincian perubahannya sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1	Hasanuddin	Ketua	Komisaris Utama Independen (berakhir masa jabatannya berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 2 Desember 2022)
2	Media Warman	Anggota	Komisaris Independen (berakhir masa jabatannya berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 2 Desember 2022)
3	M. Yusuf	Anggota	Komisaris
4	Herliana (Per tanggal 2 Agustus 2022)	Sekretaris	Kepala Divisi Human Capital & Transformasi

- Dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris atas implementasi kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi perusahaan, maka Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang berkeanggotaan, bertugas dan bertanggung jawab sesuai pada Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait.
- Atas seluruh tugas dan tanggung jawab serta tata tertib kerja dari Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut, Bank telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Komite dari Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut, Bank telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 015/SK/KOM-BB/X/17 tanggal 16 Oktober 2017.

a) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Terkait dengan Kebijakan Nominasi :

i. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   - Komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
   - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
   - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
   - Program Pengembangan Kemampuan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

ii. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi berdasarkan parameter yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

b) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :

i. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan per group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang;

ii. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   - Struktur Remunerasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   - Kebijakan atas Remunerasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
   - Besaran atas Remunerasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

iii. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

c) Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Selama Tahun 2022

i. Melakukan penyesuaian kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;

ii. Melakukan proses seleksi dan asesmen Calon Pengurus Bank untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 2 Desember 2022;

iii. Memberikan rekomendasi atas Calon Pengurus yang telah lulus proses seleksi dan asesmen kepada Dewan Komisaris;

iv. Melaksanakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2022 sebanyak 9 (sembilan) kali; serta

v. Memberikan rekomendasi atas perpanjangan kontrak anggota independen Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

d) Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Selama Tahun 2022

Selama tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Banten telah menyelenggarakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan jumlah kehadiran dari masing-masing anggota komite sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah		%
			Rapat	Hadir	
1	Hasanuddin	Ketua	8	8	89%
2	Media Warman	Anggota	6	6	67%

3	M. Yusuf	Anggota	9	9	100%
4	Hufron Hendriyanto	Sekretaris	5	5	56%
5	Herliana	Sekretari	4	4	45%

Keterangan:

- Remunerasi kepada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan, karena anggota Komite merupakan anggpta Komisaris dan Pejabat Eksekutif bidang Sumber Daya Manusia;
- Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2022 berganti sebanyak 2 (dua) kali seiring dengan perubahan Pejabat Eksekutif yang membidangi Sumber Daya Manusia.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam menjalankan usahanya, Bank mempunyai komitmen yang tinggi untuk mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Dalam rangka mengimplementasikan komitmen tersebut, adanya fungsi kepatuhan yang bersifat permanen merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan. Bank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh unit kerja lainnya. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dari Direktur Kepatuhan. Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan adalah setingkat Divisi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan agar fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik dan Dewan Komisaris serta Direksi Bank dapat melakukan pengawasan aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan.

Satuan Kerja Kepatuhan telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam rangka meminimalkan risiko kepatuhan. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan, terlibat dalam persetujuan produk dan aktivitas baru, persetujuan penerbitan ketentuan internal, melakukan kajian terhadap pelepasan kredit dalam jumlah besar, melakukan uji kepatuhan terhadap pengendalian internal terkait kepatuhan pada unit kerja, memantau kepatuhan perusahaan terhadap komitmen yang dibuat dengan regulator. Satuan Kerja Kepatuhan selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan Tindakan Gratifikasi yang harus diterapkan dalam rangka mencegah Bank digunakan sebagai sarana dan/atau sasaran tindak kejahatan.

a. Pelaksanaan Aktivitas Kepatuhan Selama Tahun 2022

1) Memantau penerapan prinsip kehati-hatian, meliputi KPMM, BMPK, NPL, GWM dan LFR secara berkala;
2) Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan budaya kepatuhan. Sosialisasi dan pelatihan tidak hanya ditujukan kepada karyawan lama, tetapi juga kepada karyawan baru dengan memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lainnya;
3) Melakukan kajian atas terbitnya ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan

Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Bank);

4) Melakukan kajian atas rancangan ketentuan internal Bank yang akan diterbitkan;
5) Melakukan kajian atas rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas baru Bank untuk memastikan bahwa produk dan aktivitas baru yang akan dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6) Memberikan opini kepatuhan atas pengajuan/perpanjangan/restrukturisasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
7) Menyusun *compliance checklist* atas pelaksanaan pengembangan jaringan kantor Bank (pembukaan, penutupan, pemindahan alamat, dan perubahan status);
8) Menjalankan fungsi konsultatif dengan unit kerja lain terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku;
9) Memantau pemenuhan kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal;
10) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lainnya, terrmasuk pemenuhan hasil temuan audit eksternal dan penyampaian laporannya;
11) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan sosialisasi terhadap ketentuan internal yang telah terbit kepada Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Wilayah dan/atau Unit Kerja Terkait;
12) Mengelola atas seluruh ketentuan eksternal (regulator) yang berkaitan dengan aktifitas bank dan internal Bank dalam web portal ketentuan sebagai sarana untuk sosialisasi dan publikasi ketentuan internal kepada seluruh karyawan;
13) Menyusun dan menyampaikan Laporan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (periode semesteran) serta Direksi dan Dewan Komisaris (periode triwulanan);
14) Melakukan koordinasi dalam rangka melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko;
15) Menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank tahun 2022 dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait secara tepat waktu.

b. Pelaksanaan Aktivitas Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Selama Tahun 2022

Dalam rangka peningkatan efektifitas penerapan kebijakan APU-PPT yang lebih efektif, selama Tahun 2022 Bank telah melaksanakan beberapa hal yang bersifat strategis melalui Bagian APU-PPT di bawah Divisi Kepatuhan, antara lain :

1) Membuat laporan aktivitas APU-PPT bersamaan dengan Laporan Fungsi Kepatuhan periode Semester I/2022 dan Semester II/2022 untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
2) Membuat Laporan APU-PPT bersamaan dengan Laporan Fungsi Kepatuhan periode Triwulan I/2022, Triwulan II/2022, Triwulan III/2022, dan Triwulan IV/2022 untuk disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
3) Memenuhi Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Data Nasabah Baru melalui Sistem Informasi Penggunaan Jasa Terpadu (SIPESAT), Penyediaan Permintaan Data & Informasi untuk

analisis oleh PPATK, Pengayaan data Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR), Aplikasi Pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan (APOLO) modul APU-PPT dan pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

4) Menindaklanjuti pemenuhan data permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi PEDAL;
5) Melakukan pengelolaan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM), yang dikeluarkan oleh Regulator pada portal internal dan melaporkannya ke pihak eksternal Otoritas Jasa Keuangan (SIGAP) dan Mabes Polri dengan laporan Nihil;
6) Menyelesaikan program Pengkinian Data Nasabah sesuai rencana pengkinian yang telah ditetapkan;
7) Pengembangan Sistem informasi APU-PPT, untuk menyediakan data yang diperlukan, mengidentifikasi profil nasabah, memantau, menelusuri dan menganalisa transaksi nasabah secara efektif dan pengembangan aplikasi terkait dengan pelaporan ke pihak PPATK melalui GoAML, SIPENDAR, dan APOLO (Otoritas Jasa Keuangan);
8) Menindaklanjuti KHP Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021 terkait dengan aspek Program APU-PPT;
9) Telah dilakukan Penilaian *Financial Intergrity Rating* (FIR) *On Money Laundering and Terrorist Financial* Periode Tahun 2022 oleh PPATK, dimana Bank Banten memperoleh nilai yang **"Baik"** yaitu mencapai 7,68 (kategori Baik) yang dikontribusikan dari penilaian Dimensi 1 (8,25), Dimensi 2 (8,73), dan Dimensi 3 (7,18);
10) Mengikutsertakan Pejabat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan APU-PPT dalam program pelatihan dan sosialisasi APU-PPT oleh pihak eksternal maupun oleh regulator;
11) Menerbitkan beberapa ketentuan internal untuk memastikan pelaksanaan program APU-PPT di seluruh Kantor Cabang Bank diterapkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
12) Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan prosedur penerapan APU-PPT terhadap karyawan Kantor Cabang Bank.

c. Indikator Kepatuhan Tahun 2022

Indikator Kepatuhan posisi 31 Desember 2022 sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan Bank Banten terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

Parameter	Ketentuan Regulator	Bank Banten
KPMM	Minimal 10% s/d 11%	48,38%
NPL (*net*)	Maksimal 5%	2.60%
BMPK Pihak Terkait	Maksimal 10% dari Modal	0,21%
GWM Rupiah	Minimal 9%*	9.39%
RIM	Minimal 84% s/d 94%	74.32%

*) *Pada tahun 2022 telah merubah minimal GWM dalam Rupiah yang harus dibentuk, Periode pertama pada bulan Juni 2022 (6,0%), lalu Juli 2022 (7,0%), dan selanjutnya pada bulan September (9%) hingga 31 Desember 2022*

5. Penerapan Audit Intern

Keberadaan Divisi Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, merupakan salah satu fungsi yang dibentuk berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Fungsi Audit Intern secara umum PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk adalah sebagai *business partner* guna memberikan nilai tambah dan melindungi aset Bank melalui kegiatan penilaian (*assurance*), konsultasi (*consulting*) dan sebagai katalisator (*catalyst*) paradigma baru audit, yang juga independen dan objektif.

Dalam melaksanakan fungsinya, sesuai Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 Divisi Audit Intern membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara Operasional baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hasil audit, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, Operasional, kegiatan lain melalui audit, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dengan langkah-langkah dan strategi sebagai berikut :

a. Membuat perencanaan audit tahunan yang mencakup kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai ketentuan yang berlaku, manajemen risiko, kecukupan modal, kecukupan likuiditas, pelaporan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
b. Melakukan pengkinian Piagam Audit Intern dan Kebijakan Audit Intern;
c. Melakukan penugasan audit umum dan penugasan audit khusus berdasarkan permintaan dari Direksi atau Dewan Komisaris serta pemantauan tindak lanjut hasil audit;
d. Menggunakan alat bantu berupa *Computer Assisted Audit Techniques* (CAATs) untuk tujuan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan audit;
e. Menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut KHP OJK secara bulanan, laporan pokok-pokok hasil audit dan laporan penerapan strategi anti *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
f. Pemantauan kecukupan sumber daya manusia yang bertugas sebagai auditor yang kompeten berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman perbankan dan pemahaman audit;
g. Melakukan *Continuous Professional Education* kepada seluruh tim auditor untuk meningkatkan kompetensi auditor secara berkesinambungan;
h. Melakukan internal review guna memastikan pelaksanaan audit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Fungsi Audit.

1) Pelaksanaan Audit Tahun 2022

Selama tahun 2022, Divisi Audit Intern telah melakukan pemeriksaan terhadap Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Unit Kerja lainnya sesuai rencana kerja audit tahunan. Seluruh hasil termuan audit intern tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu dan Unit Kerja Terkait dengan rincian sebagai berikut

a) Melakukan pemeriksaan audit umum internal pada Unit Kerja Bank Banten, meliputi :
   i. Audit Kantor Pusat :

- Divisi Kredit;
- Divisi *Treasury*;
- Divisi Operasional & Umum;
- Divisi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit; dan
- Divisi Digital Banking.

ii. Audit Reguler Kantor Cabang
- Kantor Cabang Malang;
- Kantor Cabang Makasar;
- Kantor Cabang Ciledug;
- Kantor Cabang Bandung;
- Kantor Cabang Manado;
- Kantor Cabang Denpasar;
- Kantor Cabang Tangerang Selatan.

iii. Audit Sesuai Ketentuan Regulator
- Divisi Operasional & Umum, Divisi *Treasury*, dan Divisi Teknologi Informasi & Big Data (terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan);
- Divisi Pemasaran & Distribusi Strategis dan Divisi Akuntansi & Keuangan (terkait laporan *Single Customer View*);
- Divisi Akuntansi & Keuangan (terkait Laporan SLIK).

iv. Melakukan Penugasan Khusus, antara lain :
- KC Tasikmalaya (Audit Khusus) Pemeriksaan Mitra;
- KC Semarang (Audit Khusus) Pemeriksaan Mitra;
- Penelusuran Mesin Hitung Hilang PT Hutama Raharja Dellada;
- Pemeriksaan Pengadaan KDO Koperasi Jawara Banten;
- KCP Panimbang, dugaan penyalahgunaan pembelian barang;
- KCP Malingping, dugaan penyalahgunaan pembelian barang;
- UPT Samsat Kelapa Dua, proses transaksi *teller*;
- Divisi Human Capital & Transformasi (Permintaan Dewan Komisaris);
- KC Cilegon (kasus *outsources* karyawan);
- KC Balaraja (kasus Kredit Beragunan Tunai Karyawan);
- KC Ciputat (kasus nasabah a.n Uwaisul Korni);
- KC Lampung/KC Surabaya (kasus *Card Manajemen System*);
- KCP Malingping (kasus Rekening *Ballancing System*).

v. *Surprised Audit* atas :
- KC Bekasi (Cabang Tutup).

b) Melakukan pengkinian Panduan Audit Intern;

c) Melakukan upaya pemenuhan jumlah sumber daya manusia pada Divisi Audit Intern berdasarkan latar belakang, dan kompetensi yang direalisasikan pada awal Januari 2023 serta upaya pemenuhan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi (BSMR level 1 dan sertifikasi auditor) yang akan direalisasikan pada awal Maret 2023.

6. Penerapan Audit Ekstern

Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 11 Mei 2022 pada keputusan agena kedua rapat ditetapkan bahwa RUPS memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono, dimana Kantor Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (STTD.KAP-00034/PM.22/2017) untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan (*audited*) per 31

Desember 2022 berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 081/PKS/DIR-BB/IX/22 tanggal 7 November 2022. Penunjukan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui Surat No. 135/KOM-BB/X/22 tanggal 19 Oktober 2022 berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dengan mempertimbangkan aspek-aspek diantaranya kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik tersebut.

7. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal

Penerapan Manajemen Risiko bank mencakup 4 (empat) pilar yaitu:

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Kerangka kerja dan tata kelola Manajemen Risiko Bank dilakukan melalui berbagai lapis pengawasan termasuk melalui pengawasan Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko (KPR), serta Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui Komite terkait manajemen risiko yaitu Komite Manajemen Risiko (KMR). Divisi Manajemen Risiko bersama Unit Kerja Bisnis, Unit Kerja Operasional, dan Divisi Kepatuhan melakukan fungsi identifikasi risiko, penukurang risiko, mitigasi risiko dan pengendalian risiko.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif Manejemen Risiko antara lain meliputi :

1) Memahami risiko yang melekat pada aktivitas fungsional Bank, terutama yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank;
2) Mengevaluasi dan menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko;
3) Melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko tersebut di atas sekurang-kurangnya secara triwulanan;
4) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha maupun pengembangan manajemen risiko yang melampaui wewenang Direksi;
5) Melakukan evaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko telah dilakukan secara baik dalam rangka meminimalisir risiko dan pengukuran risiko sesuai dengan regulasi yang ditetapkan;
6) Melakukan pengawasan secara aktif terhadap kecukupan modal Bank sesuai dengan profil risiko Bank secara menyeluruh, termasuk mereview *Risk Appetite* Bank yang ditetapkan Direksi;
7) Meningkatkan kepedulian dan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan pedoman utama melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, misalnya di bidang perkreditan, *treasury* dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut, antara lain mengatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional. Seluruh kebijakan dan prosedur di Bank merupakan bentuk pengelolaan risiko yang melekat pada

setiap aktivitas operasional Bank yang dievaluasi dan diupdate minimal 2 (dua) tahun sekali sebagaimana telah diatur pada Surat Keputusan Direksi No. 573/SK/DIR-BB/XII/2021.

c. Kecukupan Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui Pendekatan *Enterprise Risk Manajement* (ERM). Pendekatan ERM memungkinkan Bank untuk dapat meningkatkan kapabilitas dan koordinasi dalam menerapkan risiko terhadap modal dan pendapatan Bank dapat sejalan dengan *risk appetite* Bank, yang mencerminkan strategi Manajemen Risiko. Strategi Manajemen Risiko dirumuskan melalui penetapan prinsip-prinsip risiko kesimbangan antara risiko dengan pengemvalian, pelaksanaan bisnis, tanggung jawab dan akuntabilitas, dan antisipasi. Penerapannya dilakukan melalui proses penerapan manajemen risiko yang kuat, dan didukung oleh praktik tata kelola risiko yang kuat untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis Bank.

Untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko berjalan efektif, Bank telah memiliki struktur tata kelola risiko yang memadai yang disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas bisnis, serta tingkat risiko yang melekat pada bisnis Bank. Struktur tata kelola risiko yang baik akan memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Internal. Bank mengadopsi konsep *Three Lines of Defends* untuk Sistem Pengendalian Internal, sebagai berikut :

1) Lini Pertahanan Pertama adalah Unit Pengambil Risiko (*Risk Taking Unit* – RTU) atau Divisi Bisnis dan/atau Divisi Operasional serta fungsi terkait yang melakukan atau mendukung aktivitas untuk menghasilkan pendapatan yaitu memiliki dan mengelola risiko;
2) Lini Pertahanan Kedua adalah fungsi kontrol independen dari Lini Pertama yang mengawasi dan memastikan manajemen risiko berjalan dengan baik. Fungsi Lini Pertahanan Kedua dilakukan oleh Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko; dan
3) Lini Pertahanan Ketiga adalah fungsi independen yang memberikan jaminan independen atas efektifitas kontrol yang mendukung Manajemen Risiko Lini Pertama dari aktivitas bisnis, dan proses yang dilakukan oleh Lini Kedua. Fungsi Lini Pertahanan Ketiga dilakukan oleh Divisi Audit Intern.

Proses Manajemen Risiko dimulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko melalui pendekatan *Enterprise Risk Management* (ERM) sebagai panduan dalam mengelola risiko untuk seluruh jenis risiko utama yang telah diidentifikasi. Berdasarkan proses identifikasi risiko di Bank, terdapat 8 (delapan) jenis risiko yang telah diidentifikasi sebagai risiko utama yang harus dikelola oleh Bank yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

Bank melakukan pengukuran *stress testing* secara berkala untuk menilai kemampuan Bank menyerap potensi risiko atas *financial distress* yang mungkin terjadi, misalkan pada saat ditengah-tengah resesi, perburukan pasar keuangan, penurunan dana pihak ketiga, penarikan dana RKUD atau peristiwa risiko spesifik yang terjadi di Bank.

Bank melakukan pemantauan risiko untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan melakukan perbaikan risiko dan efektifitas respons yang dijalankan di Bank. Proses pemantauan risiko

sangat penting dilakukan karena risiko dan lingkungan bisnis bersifat dinamis. Namun demikian, proses pemantauan juga harus mempertimbangkan prioritas frekuensi kejadian yang dapat diterima, dan/atau berdasarkan *risk appetite*, *risk tolerance* atau limit risiko.

d. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Bank melakukan pengendalian risiko sebagai metode untuk mengevaluasi potensi kerugian dan tindakan yang dilakukan untuk menerima, mengurangi, mengalihkan atau menghilangkan risiko. Strategi pengendalian risiko dapat berupa menerima risiko dalam level tertentu, mengurangi eksposur risiko untuk mengurangi potensi kerugian, mengalihkan risiko kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya atau menghindari risiko untuk menghindari kerugian sepenuhnya. Keputusan atas pengendalian risiko yang akan diterapkan harus berdasarkan atas hasil penilaian dan hasil dari proses pemantauan.

Bank terus memantau eksposur risiko melalui pelaporan berkala termasuk berdasarkan *Dashboard* Manajemen Risiko untuk dapat mengidentifikasi, mengevaluasi dan melakukan mitigasi risiko.

Bank terus memperkuat kesadaran budaya risiko melalui program-program yang dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan media komunikasi. Divisi Manajemen Risiko secara proaktif mengkomunikasikan pentingnya kesadaran risiko kepada semua karyawan, dan menginformasikan bahwa karyawan di semua tingkatan bertanggungjawab untuk mengembangkan budaya risiko.

Bank terus melakukan pengembangan pengendalian internal yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risio sebagai berikut :

1) Pengembangan *Dashboard* Manajemen Risiko, pengolahan data risiko dan statistik kinerja *Enterprise Risk Manajemen* (ERM) berdasarkan *risk appetite*, *risk tolerance* atau limit risiko;
2) Pengembangan perangkat monitoring, analisa dan pengendalian risiko pasar dan likuiditas seperti *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), *Stress Test* Likuiditas hingga pengembangan perangka AMOS (Alat Monitoring & Simulasi Likuiditas);
3) Pengembangan metode penilaian dan monitoring risiko perkreditan seperti melalui penambahan penggunaan *Was-Is Analysis*, *Vintage Analysis*, *Stress Test*, Monitoring *Watchlist Account* dan berbagai pengembangan metode lainnya;
4) Pengembangan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) yang berbasis *Key Risk Indicator* (KRI) sebagai alat monitoring pemeriksaan bagi *Quality Assurance*.

8. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait dengan Bank mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar. Pada tahun 2022 tidak terjadi pelampauan BMPK kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait dan penyediaan dana besar (debitur inti).

Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti per 31 Desember 2022 adalah :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	2	3.006
2.	Kepada debitur inti: - Individu - Group (non individu) - BUMN	 22 2 1	 462.544 46.474 36.115

Bank telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (Surat Keputusan Direksi No. 008/SK/DIR-BB/I/2022 tanggal 19 Januari 2022) dan Ketentuan Komite Kredit dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK). Surat Keputusan Direksi No. 399/SK/DIR-BB/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 antara lain mengatur mengenai Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar.

9. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

Dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Bank dan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank Banten selama tahun 2022 telah menyampaikan transparansi atas kondisi keuangan dan non keuangan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain meliputi:

a. Laporan Publikasi, disampaikan kepada pihak otoritas secara berkala setiap periode bulanan, triwulan dan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku serta diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak (koran) dan elektronik (*website);*
b. Laporan Tahunan 2021 disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan pihak otoritas tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan tahunan 2021 telah disampaikan ke pihak otoritas dan pemegang saham pengendali Bank, serta instansi terkait lainnya;
c. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank tahun 2021, disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan pihak otoritas tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan telah disampaikan kepada pihak otoritas dan pemegang saham pengendali Bank.

Laporan Informasi keuangan dan non keuangan juga tersedia pada website Bank (www.bankbanten.co.id) sebagai informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Informasi lainnya yang disajikan pada *website* Bank, antara lain :

1) Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Bank;
2) Penyelenggaraan dan ringkasan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Bank;
3) Public Expose;
4) Jaringan kantor Bank;
5) Produk dan layanan perbankan (untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkait produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank).

Masyarakat dapat juga langsung memperoleh informasi mengenai Bank Banten dengan menghubungi *Corporate Secretary* melalui *e-mail* resmi corporate.secretary@bankbanten.co.id.

10. Rencana Strategis Bank

Bank telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank tahun 2023-2025 ke Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Arah Kebijakan Bank Jangka Pendek dan Menengah, meliputi :

a. Aspek Penguatan Permodalan

Dalam rangka memperkuat permodalan serta memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, Bank akan melakukan beberapa alternatif tentunya akan disesuaikan dengan arahan dari Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT), yaitu :

1) Melakukan penjualan saham dalam portepel dan *right issue* dengan tambahan modal dari penyertaan tambahan modal berkesinambungan oleh Pemerintan Provinsi Banten, menggandeng *strategic investor* maupun publik;
2) Melakukan pemenuhan modal inti dengan skema Kelompok Usaha Bank (KUB);

Proses pengalihan status kepemilikan saham di Bank Banten dari PT Banten Global Development ke Pemerintah Provinsi Banten masih terus bergulir dan difinalisasi pada tahun 2023, sehingga status Bank Banten berubah menjadi BUMD Pemerintah Provinsi Banten. dengan pengalihan status tersebut diharapkan akan mendorong keterlibatan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Banten untuk menjadi pemegang saham.

b. Aspek Likuiditas

Dalam rangka penguatan aspek likuiditas serta menjamin pencairan RKUD sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setiap saat, langkah-langkah yang akan ditempuh oleh manajemen dalam pemenuhan likuiditas sebagai berikut :

1) Penghimpunan dana dari masyarakat dan dunia usaha lainnya baik yang berada di Wilayah Banten maupun luar Banten dengan tetap menjaga tingkat *cost of fund* yang optimal;
2) Membangun kembali hubungan dengan perbankan nasional yang tergabung dengan ASBANDA (sebagai prioritas), HIMBARA, Perbanas dan lembaga keuangan lainnya untuk membuka *money market line*;
3) Optimalisasi *fresh money* dari tambahan modal;
4) Peningkatan CASA melalui Peningkatan Layanan dengan cara meningkatkan pertumbuhan giro kas daerah dengan pendekatan terhadap kota/kabupaten di wilayah Banten dalam rangka mengelola giro kas daerah dan *payroll* dari ASN yang ada di kota/kabupaten di wilayah Banten, prioritas kepada pertumbuhan CASA melalui peningkatan layanan serta kerjasama strategis baik dengan BUMN, BUMD, maupun institusi lainnya. Selain itu Bank akan melakukan pengembangan layanan berbasis digital (TI) yang mendukung upaya peningkatan CASA tersebut.

c. Aspek Penyelesaian Kredit Bermasalah

Secara umum langkan Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui langkah Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit diupayakan melalui 6 (enam) strategis utama yaitu :

1) Perbaikan kualitas kredit melalui rekstrukturisasi kredit dan proses-proses penyelamatan kredit lainnya, baik yang secara langsung dilakukan dan dikelola oleh Bank maupun bekerja sama dengan pihak lainnya;
2) Upaya Penagihan (*collection*) atas portofolio NPL dan pendapatan (*recovery*) atas portofolio *Write Off* baik secara langsung dikelola oleh Bank maupun bekerjasama dengan pihak lainnya;
3) Kerjasama pengelolaan Aset berkualitas rendah dengan pihak lain;
4) Kerjasama dengan KPKNL maupun Balai Lelang Swasta untuk pelelangan agunan;
5) Kerjasama dengan agen properti untuk memasarkan agunan milik debitur bermasalah kepada para investor; dan
6) Proses penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi diantaranya dengan kerjasama Bantuan Hukum dan/atau Pendampingan Hukum.

d. Aspek Tata Kelola

Dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), baik selalu melaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*), diantaranya terhadap aspek :
1) Pengurusan Bank;
2) Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris;
3) Pedoman-Pedoman terkait Tata Kelola;
4) Aspek Transparansi; dan
5) Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola.

e. Pertumbuhan Kredit yang Berkualitas (*Quality Growth*)

Untuk menjaga pertumbuhan penyaluran kredit yang berkualitas dengan tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian serta dapat memberikan kontribusi pendapatan secara berkesinambungan ke depannya.

f. Efesiensi Biaya Operasional

Efisiensi maupun optimalisasi biaya dari 3 (tiga) komponen utama biaya Operasional Bank yaitu Biaya Bunga, Biaya Administrasi & Umum (termasuk BYD), dan Biaya Tenaga Kerja.

IV. TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN LAINNYA

A. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Per 31 Desember 2016, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang memiliki saham mencapai 5% atau lebih dari modal disetor Bank ataupun di bank lain, lembaga keuangan bukan bank, maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

B. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau PSP

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Pengendali Bank Banten.

C. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2022 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau yang mengurangi keuntungan Bank. Saat ini, Bank telah memiliki pedoman tentang Penanganan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan yang ditetapkan dan Surat keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No.514/SK/DIR-BB/IX/21 tanggal 29 September 2021.

D. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya Per Unit Bisnis dan Per Wilayah

Bank telah menetapkan cakupan kebijakan remunerasi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 090/SK/DIR-BB/VI/22 tentang Kebijakan Remunerasi Bagi Karyawan, dimana dalam kebijakan tersebut telah ditetapkan remunerasi untuk setiap jabatan diantaranya :

1. Kepala Divisi, remunerasinya terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Pernikahan (menikah untuk pertama kali), Fasilitas Mutasi Luar *homebase*, Fasilitas Kendaraan Dinas Operasional, Fasilitas Kaca Mata, Fasilitas Perjalanan Dinas, Fasilitas Jaminan Sosial (BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan), dan Santunan Kematian.
2. Kepala Wilayah, remunerasinya terditi dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Pernikahan (menikah untuk pertama kali), Fasilitas Mutasi Luar *homebase*, Fasilitas Kendaraan Dinas Operasional, Fasilitas Kaca Mata, Fasilitas Perjalanan Dinas, Fasilitas Jaminan Sosial (BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan), dan Santunan Kematian.
3. Kepala Cabang, remunerasinya terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Pernikahan (menikah untuk pertama kali), Fasilitas Mutasi Luar *homebase*, Fasilitas Kendaraan Dinas Operasional, Fasilitas Kaca Mata, Fasilitas Perjalanan Dinas, Fasilitas Jaminan Sosial (BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan), dan Santunan Kematian.
4. Karyawan, remunerasinya terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Pernikahan (menikah untuk pertama kali), Fasilitas Mutasi Luar *homebase*, Fasilitas Kaca Mata, Fasilitas Perjalanan Dinas, Fasilitas Jaminan Sosial (BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan), dan Santunan Kematian.
5. Remunerasi pada poin diatas berlaku untuk Unit Bisnis baik di Kantor Pusat maupun di Wilayah.

E. *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi*

Selama tahun 2022 Bank tidak melaksanakan *buy back shares* maupun *buy back* obligasi.

F. Remunerasi Yang Dikaitkan Dengan Risiko Meliputi Dampak Penetapan Risiko Utama Terhadap Kebijakan Remunerasi yang bersifat Variabel

Bank sampai saat ini belum menetapkan remunerasi yang bersifat variable karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan dan masih merugi.

G. Pengukuran Kinerja Dikaitkan Dengan Remunerasi

Selama tahun 2022, pengukuran kinerja dilakukan namun Bank belum dapat mengaitkan dengan remunerasi karena kondisi keuangan perusahaan yang belum memungkinkan.

H. Transparansi Pemberian Remunerasi Bank

1. Bank telah memiliki kebijakan remunerasi baik remunerasi untuk Pengurus Bank maupun untuk karyawan Bank yang telah ditetapkan melalui :

   a. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 004/SK/KOM-BB/VI/2022 dan No. 080/SK/DIR-BB/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;

   b. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 090/SK/DIR-BB/VI/22 tanggal 15 Juni 2022 tentang Kebijakan Remunerasi Bagi Karyawan.

2. Jenis Remunerasi dan Fasilitas yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan anggpta Direksi selama tahun 2022 sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima			
		Direksi		Dewan Komisaris	
		orang	jutaan Rp.	orang	jutaan Rp.
1	Gaji, Bonus, Tunjangan Rutin, Tantiem, dan Fasilitas Lainnya (dalam bentuk non natura)	5*)	4.673	5*)	2.231
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang dapat dimiliki dan tidak dapat dimiliki	5*)	3.667	5*)	1.528
Total			**8.340**		**3.759**

**) Jumlah Pengurus Bank yaitu Direksi dan Dewan Komisaris menjadi 5 (lima) orang, terdiri dari:*

- *4 (empat) anggota Direksi dan 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 10 Maret 2021;*
- *1 (satu) Direksi atas nama Sdr. Bambang Widyatmoko dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atas nama Sdr. Muhammad Busthami dan Sdr. Dr. Hoiruddin Hasibuan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 2 Desember 2022.*

3. Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima Dewan Komisaris dan anggota Direksi selama tahun 2022 :

No	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
1	Di atas Rp 2 miliar	2	-
2	Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	2	3
3	Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	-
4	Rp 500 juta ke bawah	1	2

4. Remunerasi yang bersifat variable

   Selama tahun 2022 tidak terdapat remunerasi yang bersifat variable yang diberikan kepada Dewan Komisris, Direksi dan Pegawai.

5. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT).

   Penetapan atas jabatan dan pihak yang menjadi MRT telah diatur dalam kebijakan remunerasi Bank, yaitu terdiri dari : Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional & Transformasi,

Kepala Divisi Kredit, Kepada Divisi *Treasury*, Kepala Divisi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit, Kepala Divisi Pemasaran & Distribusi Strategis, Kepala Divisi Operasional & Umum, Kepala Divisi Perencanaan, Kepada Divisi Digital Banking, Kepala Divisi Akuntansi & Keuangan, Kepada Divisi Teknologi Informasi & Big Data, Kepala Wilayah, Area Manager, Kepala Cabang, dan Kepala Cabang Pembantu.

6. *Shares Option*

   Tidak ada *share option* yang diberrikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif selama tahun 2022.

7. Rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2022, sebagai berkut :

Keterangan	Rasio
Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	19,46%
Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,25%
Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,25%
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	2,82%

8. Jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dekom, dan/atau calon pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja adalah nihil

9. Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominasl pesangon yang dibayarkan

   Selama tahun 2022, jumlah karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja karena adanya kebijakan Bank untuk mengurangi jumlah karyawan dalam rangka penyesuaian struktur organisasi dan penutupan kantor cabangm sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah Karyawan	Nominal Pesangon (jutaan Rp)
1	Program Pensiun Dini Sukarela (PPDS)	41	6.569
2	Penutupan Kantor Cabang	47	3.507
Total		88	10.076

10. Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun adalah nihil

11. Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi :

A. Remunerasi yang bersifat Tetap *)			
1.	Tunai	16.585.800.000	
2.	Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL	
B. Remunerasi yang bersifat Variable *)			
		Tidak Ditangguhkan	Tidak Ditangguhkan
1.	Tunai	NIHIL	NIHIL

**) Remunerasi tersebut di atas hanya untuk Material Risk Taker (MRT).*

12. Informasi kuantitatif :

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih DItangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal Juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

V. PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan internal yang terjadi di Bank Banten, sebagai berikut:

(dalam Rp Juta)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pihak Ketiga (Eksternal)	
	Thn sebelumnya (2021)	Thn Berjalan (2022)	Thn sebelumnya (2021)	Thn Berjalan (2022)	Thn sebelumnya (2021)	Thn Berjalan (2022)
Total *Fraud*	0,00	0,00	2.230,86	7.475,52	50,00	1.158,71
Telah diselesaikan	0,00	0,00	940,23	0,00	50,00	37,50
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belum diupayakan penyelesaian	0,00	0,00	0,00	1.295,32	0,00	0,00
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0,00	0,00	1.290,63	6.179,90	0,00	1,121,21

Penjelasan:

1. Total *Fraud* untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.280.862.802,00 terdiri dari kasus Divisi Kredit Komersial dan Konsumer Kantor Pusat dengan nilai *fraud* sebesar Rp. 420.569.369,00, KC Bekasi dengan nilai *fraud* sebesar Rp. 50.000.000,00, KCP Ciledug dengan nilai *fraud* sebesar Rp. 517.410.433,00, lalu KC Rangkasbitung dengan nilai *fraud* sebesar Rp. 2.250.000,00, dengan rincian kasus sebagai berikut :

   a. Nilai *fraud* kasus Divisi Komersial an Konsumer adalah sebesar Rp. 420.569.369,00 dimana adanya pengambilan dana RAB Divisi Kredit Konsumer yang dimulai dari akhir bulan Mei 2020 sampai dengan akhir bulan November 2020 dengan total pengambilan sebesar Rp.

420.569.369,00 yang dilakukan oleh Sdr. Andi Isman (pegawai Divisi Kredit Komersial dan Konsumer), namun pelaku (Sdr. Andi Isman) sudah melakukan penggantian atas transaksi penarikan di RAB Divisi Kredit Komersial dan Konsumer yang dimaksud;

b. Nilai *fraud* kasus di KC Bekasi adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 dimana adanya transaksi penarikan tunai di KC Bekasi sebesar Rp. 50.000.000,00 dimana transaksi tersebut tidak diakui oleh Nasabah a.n Darla Efendi S.Pd., Namun sudah dilakukan pergantian oleh KC Bekasi sebesar Rp. 50.000.000,00 ke rekening yang dimaksud;

c. Nilai *fraud* kasus di KCP Ciledug adalah sebesar Rp. 517.410.433,00 dimana pelaku melakukan transaksi dengan cara *overbooking* dan tarik tunai menggunakan kartu ATM ybs dari rekening nasabah/debitur KCP Ciledug (11 (sebelas) Nasabah/Debitur) dan KC Tangerang (1 (satu) Debitur) ke rekenng *payroll* karyawan Bank Banten (*Customer Service* a.n. Juli Sara) dengan cara melakukan *switch* ATM milik ybs melalui menu *Card Management System* (CMS) dengan menggunakan User ADM n SVR, namun pada tanggal 31 Agustus 2021 total kerugian nasabah sebesar Rp. 268.600.000,00 di KCP Ciledug sudah dilakukan penggantian oleh Pelaku (Juli Sara) dan untuk 1 (satu) Nasabah KC Tangerang dengan kerugian sebesar Rp. 248.810.433,00 kedua belah pihak (Juli Sara dan CV Bersama Maju Jaya) telah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan serta seluruh pihak beserta keluarga dengan penuh kesabaran dan bertanggungjawab tidak akan menuntut para pihak manapun termasuk institusi Bank Banten beserta karyawannya;

d. Nilai *fraud* kasus di KC Rangkasbitung sebesar Rp. 1.290.633.000,00 dimana Pelaku membuat Bank Garansi Fiktif dengan nomor 00004240 kepada CV Bintang Wifar kemudian Nasabah diminta untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan pembukaan Bank Garansi tersebut sebesar Rp. 1.118.718.000,00 dan Nasabah diminta untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan pembukaan/perpanjangan Bank Garansi nomor 00004272 sebesar Rp. 171.915.000,00 dan kedua Bank Garansi tesebut tidak di bukukan di pembukuan Bank, namun kasus tersebut sudah dilakukan Komite Disiplin untuk Pelaku dan pihak terkait selain itu Pelaku sudah di PHK dan di proses secara hukum;

e. Nilai *fraud* kasus di KC Surabaya sebesar Rp. 2.250.000,00 dimana para pelaku meminta sejumlah uang kepada debitur (mantan karyawan Bank Banten) atas nama Agung Soeprihatmanto sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah dibantu proses pelunasan kredit tersebut. Yang mana ybs telah melakukan pelunasan kredit fasilitas *soft loan* di Bank Banten KC Surabaya sebesar Rp. 72.000.000,00 pada tanggal 11 Oktober 2021, atas kasus tersebut para pelaku sudah dilakukan Komite Disiplin dan sudah mendapatkan sanksi oleh manajemen Bank.

2. Total *fraud* untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp. 8.633.933.240,00 yang terdiri dari mantan KC Tasikmalaya dengan nilai *fraud* sebesar Rp. 896.199.078,00, KC Semarang dengan nilai *fraud* sebesar Rp. 225.014.290,00, KCP Malingping dengan nilai *fraud* sebesar Rp. 6.179.897.200,00, KCP Ciputat dengan nilai *fraud* sebesar Rp. 1.295.322.672,00, dengan rincian kasus sebagai berikut :

   a. Nilai *fraud* mantan KC Tasikmalaya adalah sebesar Rp. 896.199.078,00 dimana adanya pelaku dari Pihak Mitra KJSB mengajukan kredit pensiun pola *channeling* di Bank Banten atas 8 (delapan) debitur dengan cara *take over* di Bank Bukopin Syariah, tetapi berdasarkan *Standing Instruction* dari Mitra KJSB meminta Pihak Bank Banten untuk melakukan transfer dana *take over* ke rekening Bank BRI milik Koperasi Sentosa dan Pelaku juga memberikan 7 (tujuh) Surat Keterangan Lunas (SKL) yang terindikasi palsu dan 1 (satu) Surat Keputusan

Pensiun yang terindikasi palsu ke pihak Bank Banten serta Pelaku dari Pihak Mitra KJSB mengajukan kredit pensiunan pola *channeling* di Bank Banten atas 2 (dua) debitur dengan cara *take over* di Bank BTPN dan dana *take over* disetorkan ke Bank BTPN, namun pelaku meminta debitur untuk menarik dana *take over* yang ada di Bank BTPN kemudian dana tersebut diserahkan ke Pelaku dengan alasan untuk disetorkan ke Koperasi Sentosa;

b. Nilai *fraud* kasus KC Semarang adalah sebesar Rp. 225.014.290,00 dimana adanya Pelaku Marketing Mitra KJSB mempersiapkan berkas usulan kredit debitur dan dicurigai yang ditandatangani sendiri (tanpa sepengetahuan debitur) aplikasi permohonan kredit, kuasa memotong pensiun, formulir pembukaan rekening tabungan berikut kartu tanda tangan, permohonan penutupan asuransi Bhakti Bhayangkara berikut pernyataan tanda tangan, permohonan mutasi finansial dan non-finansial, lembar kunjungan nasabah awal, Perjanjian Kredit berikut *payment schedule* dan tanda terima SKEP (SK Pensiun) dan pelaku memberika 1 (satu) debitur dan terdapat indikasi *fraud* dimana pelaku menggunakan dana *take over* kredit 1 (satu) debitur;

c. Nilai *fraud* kasus KCP Malingping adalah sebesar Rp. 6.179.897.200,00 dimana Supervisor KCP mengambil uang pada lemari besi khazanah dengan dugaan total sebesar +/- Rp. 6.179.897.200,00 berdasarkan transaksi rekening *balancing system* (RBS) yang OPEN dari 24 Februari 2022 sampai dengan 2 September 2022 sebesar Rp. 5.280.000.000,00 ditambah hasil perhitungan uang kas yang terjadi selisih kurang sebesar Rp. 899.897.200,00 pada tanggal 5 Oktober 2022;

d. Nilai *fraud* kasus KCP Ciputat sebesar Rp. 37.500.000,00 dimana telah terjadi penarikan tunai sebesar Rp. 37.500.000,00 di KCP Ciputat yang dilakukan oleh bukan Nasabah (oknum Pelaku yang mengaku sebagai Uwaisul Korni – Nasabah Bank Banten KCK Serang);

e. Nilai *fraud* kasus eks KC Lampung sebesar Rp. 1.295.322.672,00 dimana terdapat dugaan pengambilan dana nasabah rekening *dormant* melalui *Card Management System* (CMS) oleh oknum mantan karyawan (Almarhum Sdr. Aan Sopian) dengan total nilai Rp. 1.295.322.672,00 / 171 (seratus tujuh puluh satu) nasabah.

VI. PERMASALAHAN HUKUM

A. Penanganan Permasalahan Hukum Periode Tahun 2022

Penanganan perkara Perdata dan Pidana oleh Divisi Hukum Bank Banten periode Tahun 2022, yaitu:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap selama periode Tahun 2022	6 (Enam)	1 (Satu)
Dalam Proses Penyelesaian	12 (Dua Belas)	9 (Sembilan)
TOTAL	18 (Delapan Belas)	10 (Sepuluh)

Bahwa berdasarkan data tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa permasalahn hukum yang berstatus putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap selama periode Tahun 2022 dalam kasus Perdata berjumlah 6 (enam) kasus dan untuk kasus Pidana berjumlah 1 (satu) kasus;

1. Bahwa permasalahn hukum yang berstatus putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap selama periode Tahun 2022 dalam kasus Perdata berjumlah 6 (enam) kasus dan untuk kasus Pidana berjumlah 1 (satu) kasus;
2. Bahwa permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian dalam kasus Perdata berjumlah 12 (dua belas) kasus dan kasus Pidana berjumlah 9 (sembilan) kasus;
3. Bahwa total jumlah kasus pada periode Tahun 2022 untuk kasus Perdata berjumlah 18 (delapan belas) kasus dan untuk kasus Pidana berjumlah 10 (sepuluh) kasus.

B. Perbandingan Penanganan Permasalahan Hukum Periode Tahun 2021 dan Tahun 2022

Perbandingan Penanganan perkara Pedata dan Pidana oleh Divisi Hukum/Bagian Hukum Bank Banten periode Tahun 2021 dan Tahun 2022 meliputi :

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus 2021		Jumlah Kasus 2022		Perbandingan	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
Telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	9	1	6	1	-3	0
Dalam proses penyelesaian	10	5	12	9	2	4
TOTAL	19	6	18	10	-1	4

Bahwa berdasarkan data tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perbandingan permasalahan hukum yang berstatus putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap selama periode Tahun 2021 dan Tahun 2022 dalam kasus Perdata berkurang 3 (tiga) kasus dan untuk kasus Pidana tidak terdapat perubahan jumlah penanganan kasus;
2. Bahwa perbandingan permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian dalam kasus Perdata selama periode Tahun 2021 dan Tahun 2022 bertambah 2 (dua) kasus dan kasus Pidana bertambah 4 (empat) kasus;
3. Bahwa total jumlah perbandingan jumlah kasus pada periode Tahun 2022 untuk kasus Perdata berkurang 1 (satu) kasus dan untuk kasus Pidana bertambah 4 (empat) kasus.

VII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE LAPORAN

Pada tahun 2022 Bank Banten berupaya mendukung kehidupan masyarakat dengan berperan aktif dalam membantu masyarakat maupun bencana dan wabah di provinsi Banten. Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian pada sesama baik karyawan maupun secara luas kepada stakeholder yaitu masyarakat di provinsi Banten. Bank Banten terus berupaya memberikan kontribusi yang terbaik bagi provinsi Banten. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan dana Pembangunan Mushola untuk Semeru di Malang - Jawa Timur (11 Januari 2022);
2. Memberikan bantuan dana untuk korban Gempa Bumi di Kabupaten Pandeglang (18 Januari 2022);
3. Memberikan bantuan dana Kegiatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW GP Ansor di Kota Tangerang

(2 Februari 2022);

4. Memberikan Dana Kegiatan DIKLATSAR Korps Sukarela PMI Kota Tangerang Selatan 2022 (3 Februari 2022);
5. Memberikan bantuan dana Pasca Bencana Alam Banjir Serang Banten Melalui PUB (Paguyuban Urang Banten) (10 Maret 2022);
6. Memberikan bantuan dana Kegiatan Tadabur Ramadhan ICMI Kota Tangerang (8 April 2022);
7. Memberikan bantuan dana Pembangunan Renovasi Mushola Al Barokah, di Tangerang (5 Juli 2022);
8. Memberikan bantuan dana Pembangunan Ruang Kelas Gedung Madrasah Ibtidaiyah di Malingping (7 juli 2022);
9. Memberikan bantuan dana Rumah Sosial Pedaringan kota Tangerang (21 Juli 2022);
10. Memberikan bantuan dana Kegiatan Santunan Anak Yatim Al Ikhlas di Serang (5 Agustus 2022);
11. Memberikan bantuan dana Hari Santri Nasional Kelurahan Cipondoh Makmur Kota Tangerang (29 september 2022);
12. Memberikan mantuan dana Sembako Dalam Rangka HUT Provinsi Banten ke 22 (4 Oktober 2022);
13. Memberikan bantuan dana Festival Kaibon Kota Serang (6 Desember 2022).

VIII. *WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)*

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan sistem pengendalian intern guna mendukung pencapaian visi dan misi, namun praktiknya masih terjadi pelanggaran atau kecurigaan (*fraud*) yang dapat merugikan Bank. Guna mendukung pengembangan dan penerapan strategi anti *fraud*, diharapkan setiap karyawan yang mengetahui adanya tindakan kecurangan harus dilaporkan ke Bank. Untuk itu Bank menyediakan saran pelaporan yang bersifat independen, rahasia serta memiliki mekanisme perlindungan Pelapor melalui *Whistleblowing System* (WBS).

Penerapan *Whistleblowing System* (WBS) bertujuan untuk :

1. Mendorong seluruh karyawan berani melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran;
2. Mempermudah pihak-pihak terkait dalam menangani laporan pelanggaran;
3. Mengurangi kerugian, memperkuat *system control* internal serta meningkatkan reputasi Bank dimata pemangku kepentingan;
4. Meningkatkan iklim kinerja yang lebih jujur, bersih dan kondusif.

Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan, Bank menetapkan kebijakan, antara lain sebagai berikut :

1. Karyawan wajib menyampaikan informasi adanya indikasi penyimpangan yang diketahuinya. Informasi yang disertai bukti-bukti akan ditindaklanjuti Direksi, dimana kerahasiaan identitas pelapor dijamin oleh manajemen dan diberikan perlindungan;
2. Membebaskan pelapor dari kesalahan penyampaian informasi;
3. Penyembunyian adanya informasi *fraud* akan dikenal sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Pelaku *fraud* akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perusahaan;
5. Akan diberikan *reward* atau pengurangan sanksi (jika *whistleblower* terlibat) kepada *whistleblower* jika informasi terbukti benar;

menerapkan prinsip-prinsip *Whistleblowing*, yaitu menjaga kerahasiaan melindungi pelapor dan menindaklanjuti laporan.

Laporan pengaduan atas pelanggaran dilaporkan melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS), antara lain melalui :

1. Telepon atau WhastApp Messenger (081808195908)
2. Surat Tertulis dengan menuliskan kode "WB" di kiri atas amplop dengan ditujukan pada:
   UNIT ANTI *FRAUD*
   PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
   Gedung Duta Indah Iconic Blok H Lantai 18
   Jl. MH Thamrin KM 2 RT.003/RW.002, Kelurahan Penanggungan Utara, Kecamatan Pinang, Tangerang , Banten 15143
3. Email ditujukan kepada antifraud@bankbanten.co.id

Apabila tindak pelanggaran dilakukan oleh :

a. Karyawan atau pihak lain, dilaporkan kepada Direksi atau Pengelola *Whistleblowing System* (WBS)/Unit *Anti Fraud*;
b. Pengelola *Whistleblowing System* (WBS)/ Unit *Anti Fraud,* laporkan kepada Direktur Utama;
c. Anggota Dewan Komisaris, dilaporkan kepada Pemegang Saham Pengendali melalui Direktur Utama dan ditangani oleh Direktur Utama;
d. Anggota Direksi, dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk ditangani oleh Komite Audit atau pihak yang ditujukan Dewan Komisaris.

Untuk menjaga obyektifitas, pemberian sanksi kepada karyawan atau pelaku *fraud* tetap berpedoman pada Peraturan Perusahaan (PP). Bank juga melaporkan kejadian *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas kejadian *fraud* tersebut, Bank terus dan selalu melakukan evaluasi perbaikan terutama terhadap kelemahan aspek pengendalian intern.

IX. SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Sekretaris Perusahaan memiliki posisi yang strategis untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan dan komunikasi korporat dalam rangka meningkatkan reputasi Perseroan. Bank telah memiliki Sekretaris Perusahaan, dengan lingkup tugas dan tanggung jawab yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-A. tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

A. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Selama Tahun 2022

1. Memberikan pelayanan setiap informasi yang dibutuhkan pemegang saham dan masyarakat berkaitan dengan kondisi Bank Banten (antara lain : permintaan Laporan Tahunan, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa);
2. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak otoritas terkait lainnya;
3. Melaksanakan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat secara elektronik melalui Sistem Pelaporan Elektronik dan IDXnet maupun non elektronik, termasuk pelaporan-pelaporan

kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai perusahan terbuka yang menjadi kewenangan unit kerja Sekretariat Perusahaan;

4. Menghadiri setiap pelaksanaan Rapat Direksi serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2022 serta membuat dan mendistribusikan risalah rapat tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Luar Biasa dan *Public Expose;*
6. Selain menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara berkala, Bank Banten juga mengeluarkan Siaran Pers untuk menginformasikan berbagai kegiatan yang dijalankan oleh Bank;
7. Menyampaikan keterbukaan informasi melalui publikasi atas kinerja laporan keuangan triwulanan Bank Banten dalam media massa;
8. Menyusun Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2021 sesuai ketentuan yang dilandasi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menyampaikannnya kepada : OJK, Bursa Efek, Pemegang Saham, dan pihak lainnya sesuai ketentuan berlaku
9. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan Aksi Korporasi dan/atau keterbukaan informasi lainnya serta melaksanakan kegiatan baik yang merupakan pelaksanaan program pemerintah maupun bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Program Kemitraan dan pemberian sumbangan atau donasi sehubungan dengan bencana alam melalui program TJSL yang dilakukan oleh Bank

X. TEKNOLOGI INFORMASI

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan selalu mendampingi Pemerintah Provinsi Banten untuk dapat mengembangkan Provinsi Banten kearah yang lebih baik. Meningkatkan daya saing dengan Bank lainnya, maka pengembangan sistem Bank Banten selalu dilakukan sejalan dengan program bisnis Bank Banten.

Tata Kelola Teknologi Informasi merupakan kerangka kerja formal yang menyediakan struktur bagi perusahaan untuk menyelaraskan strategi Teknologi Informasi dengan strategi bisnis, memastikan investasi di bidang Teknologi Informasi mendukung tujuan bisnis Bank.

Berikut adalah pelaksanaan pengembangan tata kelola TI pada Bank Banten :

1. Struktur Organisasi dengan peran, tanggung jawab akuntabilitas yang sepenuhnya ditentukan dan ditegaskan di seluruh organisasi;
2. Menyempurnakan *IT Steering Committee* dan mengaktifkan perannya dalam strategi Bank;
3. Melakukan Rencana Strategi Teknolgi Informasi;
4. Penerapan praktik manajemen nilai, perencanaan realisasi manfaat, serta pemantauan dan respons kinerja;
5. Pelatihan staf dan program pengembangan;
6. Menyempurnakan dan melengkapi kebijakan dan prosedur tata kelola Teknologi Informasi melalui :
   a. Pengelolaan protofolio investasi Teknologi Informasi;
   b. Pengelolaan anggaran dan biaya Teknologi Informasi;
   c. Pengelolaan sumber daya manusia untuk Teknologi Informasi;

d. Pengelolaan pengetahuan; dan

e. Pengelolaan inovasi.

Sepanjang tahun 2022, Bank Banten telah menjalankan dan/atau telah berproses dalam mengembangkan hal untuk menunjang operasional dan bisnis Bank, diantaranya meliputi :

1. Mobile Banking;
2. BI-FAST;
3. Aplikasi *Treasury*;
4. Aplikasi APU-PPT;
5. *Dashboard Performance & Monitoring*;
6. Aplikasi Laporan SCV;
7. Web Sentralisasi Asuransi;
8. Aplikasi Monitoring Rekening Dormant;
9. *Enchancement* OBOX;
10. Aplikasi BB Artos (CIT & CIS);
11. *Enchancement* Laporan Bank Umum Terintegrasi (Antasena);
12. Aplikasi Jasa Raraharja;
13. Penambahan Kode AO pada level Produk;
14. Pendaftaran Mobile Banking Jawara melalui *Smartphone*;
15. *Enchancement* Penarikan Cepat Melalui ATM tidak mengeluarkan struk; dan
16. CMS.

XI. KODE ETIK PERILAKU KARYAWAN

Kode Etik Bank Banten diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 005/SK/KOM-BB/VI/2020 dan Surat Keputusan Direksi Nomor: 074/SK/DIR-BB/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020 tentang Kebijakan Kode Etik (*Code of Conduct*) Bank Banten.

Kode Etik Bank Banten merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan perusahaan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi Insan Bank dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan *(stakeholders)*.

Kode Etik Bank Banten sendiri merupakan salah satu bentuk kontiunitas komitmen nyata Insan Bank dalam mencapai tataran tertinggi dalam berbisnis secara beretika. Butir-butir dalam Kode Etik Bank Banten pada dasarnya mengidentifikasikan dan merupakan kristalisasi etika maupun harapan perusahaan kepada segenap Insan Bank (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan) untuk mencapai tujuan perusahaan.

Adapun isi dari Kode Etik Bank Banten, yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

1. Bekerja profesional dengan mengedepankan moralitas, patuh dan taat kepada peraturan perusahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu berpijak kepada nilai utama Bank serta menjungjung tinggi Kode Etik Bankir Indonesia;
2. Menjaga hubungan baik antar Insan Bank dalam hubungan kerjasama atau kompetisi di lingkungan internal dan/atau eksternal Bank;

3. Menjaga rahasia bank dan rahasia jabatan sesuai dengan kebijakan Bank dan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak memanfaatkan data dan informasi tersebut untuk meraih keuntungan pribadi;
4. Menghindari pengambilan keputusan jika terdapat benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan Bank. Dalam hal kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan Bank maka akan mendahulukan kepentingan perusahaan;
5. Tidak melakukan tindakan penyimpangan, pelanggaran dan/atau fraud yang dapat merugikan keuangan maupun reputasi Bank;
6. Menjaga keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja termasuk menjaga aset dan harta Bank;
7. Melakukan pencatatan data, transaksi dan laporan secara jujur dan akurat;
8. Tidak menerima imbalan/ hadiah/ cinderamata dalam bentuk apapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya;
9. Tidak ikut serta dalam kegiatan organisasi yang mengakibatkan terjadinya perbenturan kepentingan;
10. Menggunakan fasilitas dan identitas Bank (*corporate identity*) semata-mata untuk kegiatan usaha Bank dan dilarang untuk menyalahgunakan *corporate identity* dimaksud untuk kepentingan pribadi.

Penegakan Kode Etik

Kode Etik merupakan pedoman internal Bank Banten yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan Bank Banten dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi individu di Bank dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

Penegakan kode etik diharapkan dapat memberikan referensi mengenai moral dan standar etika, membentuk pola pikir, dan membangun sebuah karakter sehingga menciptakan sebuah identitas positif bagi Bank Banten, yang didukung oleh individu yang berintegritas dan profesional.

XII. BUDAYA PERUSAHAAN

Nilai-Nilai Budaya Perusahaan merupakan panduan dalam bertindak, berperilaku sehari-hari dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai karyawan, untuk mencapai tujuan perusahaan. Keberhasilan Bank Banten dalam mencapai sasaran strategis sangat bergantung dari dukungan, kontribusi, dan komitmen dari Sumber Daya Manusia Bank yang berkualitas dan kompeten yang dapat mendukung peningkatan performa kinerja perusahaan.

Untuk mencapai hal tersebut Bank Banten secara konsisten terus mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengimplementasikan Budaya Perusahaan dan Budaya Kerja termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga sasaran strategis perusahaan sesuai visi dan misi dapat tercapai.

Bank Banten menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki Budaya Kerja yang positif. Hal ini dapat diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai Budaya Perusahaan. Sebagai suatu organisasi, Bank Banten dituntut untuk memiliki suatu aturan yang mengikat seluruh jajarannya dalam bertindak sesuai dengan standar tertinggi dalam integritas dan profesional di seluruh aspek aktivitas perusahaan, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan.

Budaya Perusahaan Bank Banten diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 491/SK/DIR-BB/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Nilai–Nilai Budaya Perusahaan, dimana Budaya perusahaan memiliki peranan strategis dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan strategis Bank dan membentuk karyawan untuk berprilaku dan bertindak.

Budaya Perusahaan Bank Banten terdiri dari Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan, meliputi :

A. Visi Bank Banten

Menjadi Bank yang terbaik dan mitra terpercaya.

B. Misi Bank Banten

1. Mendukung program pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Banten.
2. Memberikan layanan perbankan terbaik yang selalu berorientasi kepada kepuasan nasabah, dan meningkatkan nilai manfaat secara berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan.

C. Nilai Budaya Perusahaan

Nilai-nilai dasar yang menjadi inti dari pengembangan Budaya Perusahaan, yang diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja terangkum dalam **"TRUST" :**

1. *Think Different* adalah Memiliki pemikiran dinamis dan adaptif, berfikir kreatif dan inovatif berbasis risiko.
2. *Reliable* adalah Mampu bekerja professional dalam menghadapi tantangan secara konsisten.
3. *Universe* adalah Membangun sinergi positif dengsn sesama dan lingkungan sebagai bentuk syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Esa.
4. *Sustainable* adalah Memberikan manfaat kepada perusahaan, masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan
5. *Track* adalah Menyelesaikan setiap pekerjaan secara tuntas, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan.

XIII. PERLINDUNGAN NASABAH

Dalam menjalankan tanggunghjawab perusahaan kepada nasabah, Bank Banten terus berupaya memberikan layanan terbaik, termasuk penyelesaian atas setiap pengaduan nasabah dalam layanan perbankan.

A. Kegiatan Pengaduan Nasabah

Sebagai bentuk keterbukaan Bank Banten atas setiap Pengaduan Nasabah, Bank Banten memfasilitasi Pengaduan Nasabah melalui berbagai media, seperti:

1. *Call Center* Bank Banten 24 Jam di nomor 1500410
2. *Website* www.bankbanten.co.id dengan memilik "Hubungi Kami"
3. Melalui *email* : corporate.secretary@bankbanten.co.id
4. Akun Twitter dengan *username* @bankbanten
5. Akun Facebook dengan *username* "bpdbanten_id"

6. Akun Instagram dengan *username* "bankbanten_id"
7. Surat resmi yang ditujukan kepada Bank Banten, baik yang diantar langsung maupun melalui pos
8. Kantor Cabang Bank Banten di seluruh Indonesia

B. Penanganan dan Pemantauan Pengaduan Nasabah

Guna menangani pengaduan nasabah dengan cepat dan efektif, Bank Banten melakukan koordinasi dengan unit kerja atau pihak terkait dengan tahapan alur pengaduan nasabah, sebagai berikut :

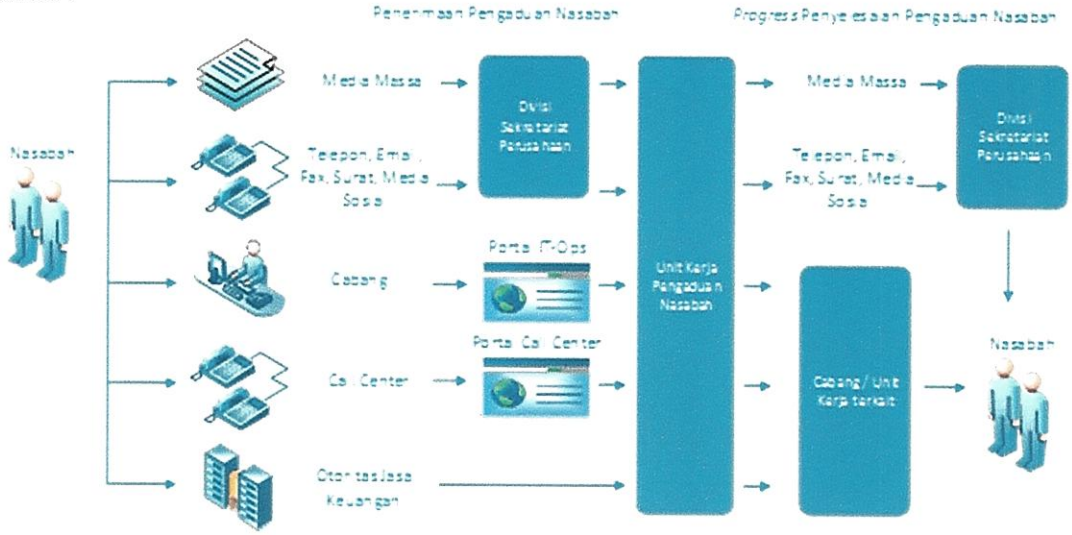

- Pengaduan dari media massa, telepon, *email,* surat, dan media sosial diterima oleh Divisi Sekretariat Perusahaan yang selanjutnya diteruskan ke unit kerja Pengaduan Nasabah pada Divisi Operasional & Umum;
- Pengaduan yang diterima oleh cabang dicatat pada Portal IT-Ops dan pengaduan yang diterima melalui *Call center* dicatat pada portal *Call Center* selanjut diteruskan langsung ke unit kerja pangaduan nasabah;
- Pengaduan yang diterima dari Otoritas Jasa Keuangan langsung diterima ke unit kerja pengaduan nasabah.

Berkaitan dengan penyelesaian atas pengaduan nasabah tersebut, unit kerja pengaduan nasabah berkoordinasi dengan kantor cabang/unit kerja terkait dan melakukan *monitoring* serta memastikan penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh nasabah sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan.

C. Pelaporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Dalam hal pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah, Bank menyampaikan pelaporan kepada pihak internal dan pihak eksternal (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) dengan berpedoman pada tata cara pelaporan dan format sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Penyampaian pelaporan kepada pihak eksternal dilakukan melalui surat dan/atau sistem pelaporan elektronik yang telah disediakan oleh pihak eksternal.

D. Kegiatan Kerahasiaan Data Nasabah

Kerahasian Data Nasabah telah diatur dalam ketentuan Bank Banten, antara lain mengatur pemberian penjelasan transparansi informasi Produk Bank kepada Nasabah dan/atau Calon Nasabah, pemberian penjelasan atas pelaksanaan transparansi penggunaan data pribadi Nasabah Bank Banten kepada pihak lain (dengan persetujuan Nasabah). Selain itu Bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait dengan penggunaan data pribadi Nasabah yang ditetapkan dalam dalam SK Direksi No. 001/SK-DIR-BB/I/18 tanggal 18 Januari 2018 tentang Prosedur Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

E. Kegiatan Informasi Produk

Untuk memperluas jangkauan program edukasi kepada Nasabah, Bank Banten menggunakan media antara lain :

1. Melalui website Bank, Kantor Cabang, ATM, spanduk/*flyer*/*banner,* brosur, dan media sosial untuk menyampaikan materi edukasi tentang produk dan layanan yang tersedia di Bank Banten;
2. Pendekatan kepada masyarakat secara langsung melalui kegiatan *Banten Expo*, edukasi dan literasi keuangan terhadap pelajar dan sosialisasi produk Bank di universitas/perguruan tinggi.

F. Pelaporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Untuk Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank telah menyampaikan Pelaporan kepada Pihak Internal dan Pihak Eksternal sebagai berikut;

1. Pelaporan Internal

   Bank menyampaikan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan kepada Direksi setiap bulannya terkait dengan pengembangan penanganan, status penanganan (selesai/dalam proses) serta penjelasan pengaduan tersebut.

2. Pelaporan Eksternal

   a. Pelaporan Kepada Bank Indonesia

      - menyampaikan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan secara triwulanan kepada Bank Indonesia secara *On-line* dengan berpedoman pada tata cara pelaporan dan format sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) dan BI-ANTASENA;
      - menyampaikan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan terkait penyelenggaraan kegiatan layanan uang secara triwulanan kepada Bank Indonesia dengan batas waktu tanggal 10 bulan April, bulan Juli, bulan Oktober dan bulan Januari.

   b. Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

      Menyampaikan laporan secara berkala adanya Pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian Pengaduan kepada OJK yang disampaikan secara langsung kepada OJK maupun secara elektronik melalui Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan dengan berpedoman pada tata cara dan format laporan SIPEDULI.

XIV. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) *ATAS* PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2022

No.	KRITERIA / INDIKATOR		NILAI PERINGKAT (a)	BOBOT (b)	SUB NILAI (c)=(a)x(b)	NILAI KOMPOSIT (d)=avg (c)
I.	**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**					**0,54**
	A.	*Governance Structure*	2,75	20,0%	0,55	
	B.	*Governance Process*	2,70	20,0%	0,54	
	C.	*Governance Outcome*	2,70	20,0%	0,54	
II.	**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**					**0,25**
	A.	*Governance Structure*	2,70	10,0%	0,27	
	B.	*Governance Process*	2,55	10,0%	0,26	
	C.	*Governance Outcome*	2,30	10,0%	0,23	
III.	**KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**					**0,22**
	A.	*Governance Structure*	2,50	10,0%	0,25	
	B.	*Governance Process*	2,00	10,0%	0,20	
	C.	*Governance Outcome*	2,00	10,0%	0,20	
IV.	**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**					**0,27**
	A.	*Governance Structure*	2,00	10,0%	0,20	
	B.	*Governance Process*	3,00	10,0%	0,30	
	C.	*Governance Outcome*	3,00	10,0%	0,30	
V.	**PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**					**0,13**
	A.	*Governance Structure*	2,65	5,0%	0,13	
	B.	*Governance Process*	2,25	5,0%	0,11	
	C.	*Governance Outcome*	3,00	5,0%	0,15	
VI.	**PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**					**0,11**
	A.	*Governance Structure*	2,20	5,0%	0,11	
	B.	*Governance Process*	2,45	5,0%	0,12	
	C.	*Governance Outcome*	2,10	5,0%	0,11	
VII.	**PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN**					**0,11**
	A.	*Governance Structure*	2,00	5,0%	0,10	
	B.	*Governance Process*	2,15	5,0%	0,11	
	C.	*Governance Outcome*	2,30	5,0%	0,12	
VIII.	**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**					**0,17**
	A.	*Governance Structure*	2,00	7,5%	0,15	
	B.	*Governance Process*	2,30	7,5%	0,17	
	C.	*Governance Outcome*	2,65	7,5%	0,20	
IX.	**PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)**					**0,20**
	A.	*Governance Structure*	3,00	7,5%	0,23	
	B.	*Governance Process*	2,35	7,5%	0,18	
	C.	*Governance Outcome*	2,60	7,5%	0,20	
X.	**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GCG SERTA PELAPORAN INTERNAL**					**0,38**
	A.	*Governance Structure*	2,50	15,0%	0,38	
	B.	*Governance Process*	2,55	15,0%	0,38	
	C.	*Governance Outcome*	2,60	15,0%	0,39	
XI.	**RENCANA STRATEGIS**					**0,17**
	A.	*Governance Structure*	3,50	5,0%	0,18	
	B.	*Governance Process*	3,35	5,0%	0,17	
	C.	*Governance Outcome*	3,60	5,0%	0,18	
NILAI PERINGKAT KOMPOSIT PERIODE SEMESTER II/2022						**2,56**

Peringkat : 3 **Predikat : CUKUP BAIK**